



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**



PUTUSAN



Nomor: 005/PS.REG/BAWASLU/X/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1) Nama : **RAMSES DAVID SIMANJUNTAK**
No. KTP : 
Alamat : 
Tempat, Tanggal Lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Republiku
Indonesia

Nama : **ELKANA OTNIEL JAESAR**
No. KTP : 
Alamat : 
Tempat, Tanggal Lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Republiku
Indonesia

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Republiku Indonesia yang berkedudukan di Jl. Letjen Suprpto No 38, Jakarta Pusat, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:



- 1. Herman M. Doloksaribu, S.H.**
- 2. Yustinus Stein Siahaan, S.H.**
- 3. Eisenhower Rockefeller, S.H.**
- 4. Wesly Sitohang, S.H.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 16 Oktober 2022 untuk selanjutnya baik sendiri-sendiri maupun bersama sama disebut sebagai **Pemohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) Tahun 2022;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU R.I.) yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si
2. Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom.
3. Betty Epsilon Idroos, M.Si.
4. Dr. Idham Holik, S.E., M.Si.
5. August Mellaz, S.E.
6. Parsadaan Harahap, S.P., M.Si.
7. Eberta Kawima
8. Sigit Joyowardono
9. Nur Syarifah
10. Melgia Carolina Van Harling
11. Mela Indria
12. Andi Krisna
13. Daryatun
14. Muhtar Said
15. Setya Indra Arifin
16. Ahmad Wildan Sukhoyya
17. Edho Rizky Ermansyah
18. Muhammad Zaid



19. Mohammad Fadilah
20. Yakin Mashuri
21. Luqman Hakim
22. Aang Kunaifi
23. Tota Pasaribu
24. Fakhrul Huda
25. Sri Ampini
26. Juned
27. Pinto O. Barus
28. Tri Juninisvianty
29. Annette Lusy Handayani
30. Riyani Indriastuti
31. Chairunisa
32. Yulie Fitria Setianti
33. Anindita Pratitaswari
34. Rizka Threesea Khumala
35. Ayutya Triadindawathy
36. Mega Sonia Putri
37. An Nisaa' Nurawalin Sulistyio
38. Herman Pamuji
39. Praise Junta WSS
40. Muhammad Alwy Zain Holle
41. Meike Indriani
42. Nurul Huda
43. Diah Ayu Prabawatiningbudi
44. Dorothea Ajeng Puspitowati
45. Hifdzil Alim, S.H., M.H.
46. Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum
47. Muhammad Adi Sunata, S.H
48. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.
49. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.
50. Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, masing-masing berkedudukan di kantor KPU R.I. beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat Untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/PY.01.1-SU/07/2022 tanggal 17 Oktober 2022, bertindak baik sendiri-sendiri atau

bersama sama untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dengan permohonan yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2022 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan Nomor Register 005/PS.REG/BAWASLU/X/2022;

Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon;
Mendengar keterangan Ahli dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan telah diregister dengan Nomor Register 005/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebagaimana dinyatakan pada permohonan *a quo* penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyampaikan permohonan sebagai berikut:

Pemohon merasa dirugikan atas Berita Acara nomor 233/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh 7 komisioner KPU RI serta Sublampiran XXIV.1. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL tertanggal 13 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh 7 Komisioner KPU RI dimana Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak diikut sertakan ke tahap selanjutnya dalam proses verifikasi administrasi Partai Politik calon

peserta Pemilu 2024. Pemohon telah memenuhi seluruh syarat yang menjadi kewajiban partai politik calon peserta Pemilu 2024 berdasarkan berita acara No. 160/PL.01.1-BA/05/2022 tertanggal 14 Agustus 2022 dan surat Tanda Terima Penerimaan Data Dan Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, serta Lampiran Tanda Terima Penerimaan Data dan Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tertanggal 29 September 2022 yang di tanda tangani oleh Petugas Pendaftaran dan/atau Petugas Penerima Perbaikan atas nama Didi Suhardi beserta Koordinatornya atas nama Tunjung Yulianto.

ALASAN – ALASAN PERMOHONAN

1. *Bahwa kami mendapatkan informasi dari KPU bahwa Sistem Informasi Politik (SIPOL) aktif* atau online sampai batas waktu jam 23:59 tanggal 30 September 2022, tetapi pada jam 11:00 WIB tanggal 30 September 2022 SIPOL di KPU RI mati atau tidak aktif, sehingga pada saat itu kami tidak dapat mengunduh/mendownload Formulir Rekapitulasi dari SIPOL dan pada tanggal 30 September 2022 kami Partai Republiku Indonesia tidak bisa menyerahkan Formulir Rekapitulasi;
2. *Bahwa dikarenakan sistem SIPOL KPU RI mati atau tidak berfungsi* maka kami Partai Republiku Indonesia tidak dapat menyerahkan Formulir Rekapitulasi kepada KPU RI;
3. *Bahwa pada jam 17:00 WIB tanggal 30 September 2022 kami Partai Republiku Indonesia datang langsung ke Help Desk KPU RI untuk bertanya mengenai SIPOL yang tidak aktif, dan setelah sampai di KPU kami tidak menemukan petugas Help Desk ditempat sehingga sampai batas waktu yang ditentukan oleh KPU, kami tidak bisa menyerahkan Formulir Rekapitulasi;*
4. *Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, kami membaca ada pernyataan di media sosial dari salah satu Komisioner KPU RI, bahwa Partai Republiku Indonesia membawa dokumen digital dan dokumen tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan perbaikan, tetapi Partai Republiku Indonesia di hari kemudian tidak datang kembali ke KPU dan tidak menyerahkan Formulir F- Rekap;*
5. *Bahwa kami Partai Republiku Indonesia memohon kepada Pimpinan BAWASLU RI agar Partai Republiku Indonesia diloloskan dalam*



tahapan verifikasi administrasi tahap 2 dan dapat melanjutkan Verifikasi Faktual dikarenakan kesalahan bukan dari Partai Republik Indonesia melainkan dari sistem SIPOL KPU RI yang bermasalah atau tidak aktif.

B. JAWABAN TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan *Obscuur Libel*

Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena terhadap dalil-dalil Alasan Permohonan Pemohon tidak satupun didasarkan pada dasar hukum yang jelas. Pemohon mengatakan bahwa Termohon melakukan pelanggaran namun tidak dijelaskan pada Pasal, Ayat atau ketentuan Perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Termohon.

II. JAWABAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon ini;
2. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU No. 7/2017**);
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan pemohon, pada intinya Termohon berpendapat bahwa Pemohon dalam Permohonannya mempermasalahkan berkenaan dengan tahapan Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024;
4. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pemohon tidak menyertakan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Permohonan Pemohon melainkan hanya menggunakan asumsi, tidak mendasar dan menggunakan teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Termohon. Namun dalam rangka memenuhi tanggung jawab sebagai



penyelenggara Pemilu, Termohon beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Permohonan Pemohon;

5. Bahwa pada bagian Pokok Perkara, Pemohon merasa dirugikan atas Berita Acara Nomor 233/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh 7 anggota KPU RI dimana Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak diikutsertakan ke tahap selanjutnya dalam proses verifikasi administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu 2024. Pemohon telah memenuhi seluruh syarat yang menjadi kewajiban partai politik calon peserta Pemilu 2024 berdasarkan berita acara No. 160/PL.01.1-BA/05/2022 tertanggal 14 Agustus 2022 dan surat Tanda Terima Penerimaan Data dan Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, serta Lampiran Tanda Terima Penerimaan Data dan Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tertanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Pendaftaran dan/atau Petugas Penerima Perbaikan atas nama Didi Suhardi beserta Koordinatornya atas nama Tunjung Yulianto;



6. Bahwa sebelum Termohon memberikan Jawaban terhadap pokok permohonan Pemohon, izinkan kami Termohon untuk menjelaskan dan menguraikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa syarat partai politik untuk dapat ditetapkan menjadi peserta Pemilu adalah partai politik yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU No. 7/2017 yang mengatur " (1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.";
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 UU No. 7/2017, Termohon menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PKPU No.4/2022**);
 - c. Bahwa tahapan yang harus dilalui oleh partai politik untuk dapat ditetapkan menjadi peserta Pemilu sebagaimana diatur

dalam Pasal 173 ayat (1) UU No. 7/2017 Jo. PKPU No. 4/2022 adalah lolos di tiap tahapan yang telah dipersyaratkan yaitu pendaftaran, verifikasi dan penetapan;

- d. Bahwa Pemohon adalah partai politik calon peserta Pemilu yang telah melakukan pendaftaran dan dinyatakan dokumen pendaftaran telah lengkap sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu Verifikasi Administrasi;
- e. Bahwa Termohon telah melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan Pemohon yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Nomor 198/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 September 2022 (BA 198/2022);
- f. Bahwa terhadap hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana tertuang dalam BA 198/2022 tersebut Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS);
- g. Bahwa dengan dinyatakan Pemohon BMS maka Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No.4/2022 dapat melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan sebagaimana yang telah tertuang dalam BA No. 198/2022;
- h. Bahwa tata cara penyampaian dokumen perbaikan yang BMS sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) yang mengatur:
"(2) Waktu penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, kecuali Hari terakhir masa penyampaian perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat.";
- i. Bahwa Pasal 49 ayat (4) PKPU No. 4/2022 mengatur:
"(4) Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat atau Petugas Penghubung tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU dengan menggunakan formulir MODEL F REKAP.VERMIN.PERBAIKAN-PARPOL.";



- j. Bahwa formulir MODEL F REKAP.VERMIN.PERBAIKAN-PARPOL adalah dokumen yang tertuang dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKPU 4/2022 di mana dokumen tersebut adalah dokumen yang berisi tentang rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota partai politik calon peserta pemilihan umum dari partai politik;
- k. Bahwa Pasal 51 PKPU No.4/2022 mengatur:
- (1) *KPU memeriksa dokumen persyaratan perbaikan kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), untuk memastikan dokumen persyaratan kepengurusan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sudah diperbaiki oleh Partai Politik.*
 - (2) *KPU memeriksa dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), untuk memastikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sudah dilakukan penggantian oleh Partai Politik agar dapat memenuhi syarat minimal.*
 - (3) *KPU memeriksa dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), untuk memastikan dokumen persyaratan perbaikan rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu telah sesuai dengan dokumen yang diunggah di Sipol serta ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dibubuhi cap Partai Politik dan dicetak dari Sipol.";*
- l. Bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) PKPU No.4/2022 mengatur:
- (1) *KPU mengembalikan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu apabila:*
 - a. *dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) belum diperbaiki;*



- b. *dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) belum memenuhi syarat minimal;*
 - c. *dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) tidak lengkap; dan/ atau*
 - d. *dokumen persyaratan perbaikan tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5).";*
- m. Bahwa Termohon perlu menjelaskan terkait konstruksi hukum sebagaimana diatur dalam PKPU No.4/2022 khususnya terkait dengan penyerahan dokumen persyaratan perbaikan dari partai politik dengan penjelasan sebagai berikut:
1. dalam hal partai politik menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan pada rentang waktu tanggal 15 s.d 27 September 2022 pukul 08.00 WIB s.d pukul 16.00 WIB didapati dokumen persyaratan perbaikan yang diserahkan ternyata belum diperbaiki, belum memenuhi syarat minimal, tidak lengkap dan/atau tidak dicetak dari Sipol maka KPU memberikan tanda pengembalian menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL (vide: Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 4/2022);
 2. dalam hal terdapat partai politik sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, maka partai politik masih dapat melakukan perbaikan dan menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU sampai dengan batas akhir yaitu tanggal 28 September 2022 pukul 23.59 WIB;
 3. dalam hal partai politik baru menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan di hari terakhir masa penyerahan dokumen perbaikan yaitu tanggal 28 September 2022 pukul 23.59 WIB, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan perbaikan kondisi belum diperbaiki, belum memenuhi syarat minimal, tidak lengkap dan/atau tidak dicetak dari Sipol maka KPU memberikan formulir MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL (vide: Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 4/2022);
- n. Bahwa terhadap konstruksi sebagaimana Termohon uraikan dalam huruf m di atas, maka partai politik harus menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan dengan kondisi sudah diperbaiki, sudah memenuhi syarat minimal, telah lengkap



dan dicetak dari Sipol. Apabila partai politik menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan sampai dengan batas akhir penyerahan dokumen persyaratan perbaikan dan pada saat dilakukan pemeriksaan didapati belum diperbaiki, belum memenuhi syarat minimal, tidak lengkap dan/atau tidak dicetak dari Sipol, dokumen persyaratan perbaikan tersebut tetap diberikan Tanda Terima Penerimaan Data dan Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dan Sublampirannya. Namun, SIPOL yang merupakan alat bantu dan menjadi alat kerja baik bagi KPU maupun Partai Politik dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik Peserta Pemilu, maka KPU tetap mendorong partai politik untuk melakukan penginputan data dan dokumen perbaikan ke SIPOL;



- o. Bahwa konstruksi hukum demikian dapat dilihat, dibaca dan dipahami dari apa yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 141 PKPU No.4/2022.
7. Bahwa berdasarkan dalil Pokok Perkara sebagaimana dimaksud angka 5 tersebut di atas, Pemohon merasa dirugikan karena oleh Termohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak diikutsertakan ke tahap selanjutnya dalam proses verifikasi administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu 2024. Terhadap hal ini Termohon merasa penting untuk menjelaskan kronologi dan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon hadir dan mendaftar untuk menyampaikan dokumen perbaikan dalam bentuk softcopy yang terdapat pada flashdisk pada tanggal 28 September 2022 Pkl. 23.26 WIB;
 - b. Bahwa kemudian Termohon menerima *flashdisk* tersebut dari LO Pemohon dan melakukan pemeriksaan terhadap data Partai Republik Indonesia pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dengan cara menyandingkan dengan data yang ada di flashdisk. Hal ini dilakukan untuk memastikan dokumen persyaratan perbaikan sudah diperbaiki, sudah memenuhi syarat minimal, telah lengkap dan dicetak dari SIPOL;
 - c. Bahwa Pemohon menyampaikan dokumen dan data perbaikan dengan terlebih dahulu mendaftarkan kehadirannya pada

tanggal 28 September 2022 pukul 23.26 WIB (Bukti T-1).

- d. Setelah itu, Termohon melakukan proses pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang telah disampaikan oleh Pemohon sejak kehadiran Pemohon di ruang rapat lantai 2 KPU (pada tanggal 28 September 2022 setelah Pemohon mendaftarkan kehadirannya) sampai dengan tanggal 29 September 2022 pada pagi hari. Proses pemeriksaan tersebut juga dilakukan bersama-sama dengan Pemohon untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen perbaikan yang disampaikan oleh Pemohon dalam bentuk digital (*softfile*) sudah sesuai dengan pernyataan atau klaim Pemohon atas dokumen-dokumen perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon. Selanjutnya, Termohon memberikan formulir MODEL PENERIMAAN. DOK. PERBAIKAN - PARPOL beserta Sublampirannya kepada Pemohon pada tanggal 29 September 2022 pukul 08.58 WIB (Bukti T-2);
- e. Terhadap tanda terima yang diberikan oleh Termohon sebagaimana dijelaskan pada huruf d di atas, perlu Termohon jelaskan bahwa formulir MODEL PENERIMAAN.DOK. PERBAIKAN-PARPOL tersebut bukan sebagai dokumen yang menyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat, namun menerangkan bahwa Termohon telah menerima dokumen dari Pemohon yang diserahkan di hari terakhir masa penyerahan dokumen persyaratan perbaikan oleh Pemohon yaitu tanggal 28 September 2022 pukul 23.26 WIB, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 51 PKPU No.4/2022 Termohon harus memeriksa dokumen persyaratan perbaikan tersebut guna memastikan apakah dokumen persyaratan perbaikan tersebut sudah diperbaiki, sudah memenuhi syarat minimal, telah lengkap dan dicetak dari SIPOL;
- f. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) PKPU No. 4/2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU memiliki kewenangan dalam menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi, maka KPU menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 389 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan



Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*) (Keputusan 389/2022) yang pada pokoknya memberikan keempatan bagi partai politik jika akan menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan menggunakan dokumen fisik (Bukti T-3);

- g. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 141 yang pada pokoknya mengatur bahwa Sipol digunakan oleh KPU dan Partai Politik dalam melakukan pendaftaran, verifikasi partai politik calon peserta pemilu, di dalam Keputusan 389/2022 tersebut juga memberikan kesempatan bagi partai politik yang menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan dengan menggunakan dokumen fisik dinyatakan lengkap untuk melakukan input data dan dokumen persyaratan perbaikan partai politik peserta Pemilu ke dalam SIPOL dalam waktu 1x24 sejak pemeriksaan terhadap dokumen fisik/dokumen digital (*soft file*) dinyatakan selesai oleh KPU (vide Bukti T-3);
- h. Bahwa setelah pemeriksaan terhadap seluruh Partai Politik yang menyampaikan dokumen perbaikan secara fisik/dokumen digital (*softfile*) dinyatakan selesai oleh KPU, pada tanggal 29 September 2022 pukul 11.00 WIB, KPU membuka akses bagi seluruh Partai Politik yang telah menyampaikan dokumen perbaikan secara fisik/dokumen digital atau *softfile* (termasuk diantaranya Pemohon) untuk melakukan penginputan dokumen dan data perbaikan ke SIPOL;
- i. Bahwa Pemohon memiliki waktu untuk melakukan input data dan dokumen ke dalam SIPOL dalam jangka waktu 1x24 jam terhitung sejak tanggal 29 September 2022 pukul 11.00 WIB dan berakhir pada tanggal 30 September 2022 pukul 11.00 WIB;
- j. Bahwa Termohon melalui Tim *Helpdesk* telah memberikan informasi kepada Pemohon terkait dengan jangka waktu 1x24 jam sebagaimana penjelasan pada huruf h.
- k. Selain itu juga, Termohon melalui Tim *Helpdesk* pada tanggal 30 September 2022, mengingatkan kembali kepada Pemohon bahwa input data dan dokumen ke SIPOL akan berakhir dan



menginfokan juga untuk menyerahkan dokumen F-REKAP.VERMIN.PERBAIKAN-PARPOL, akan tetapi Pemohon tidak merespon pemberitahuan tersebut;

- l. Bahwa sampai pada tanggal 30 September 2022 pukul 10.30 WIB, progres pengisian SIPOL yang dilakukan oleh Pemohon setelah diberikan waktu perpanjangan 1x24 Jam adalah sebagai berikut: 41% untuk Kepengurusan, 38% untuk Kantor dan 0% untuk keanggotaan (Bukti T-4);
 - m. Bahwa pada tanggal 30 September 2022 Pukul 13.11 WIB Tim *Helpdesk* mencoba menghubungi Pemohon untuk mengkonfirmasi apakah Pemohon dapat hadir ke KPU atau tidak. Namun lagi-lagi, sampai dengan Pukul 15.30 WIB tidak ada konfirmasi maupun kehadiran dari Pemohon;
 - n. Bahwa terhadap apa yang telah Termohon uraikan dalam angka 7 huruf a s.d huruf l di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 Jo. Pasal 55 PKPU No.4/2022 Jo. Keputusan 389/2022, Pemohon tidak dapat melakukan memperbaiki dokumen persyaratan perbaikan secara utu
 - o. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon merasa dirugikan karena oleh Termohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak diikutsertakan ke tahap selanjutnya dalam proses verifikasi administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 dan dalil Pemohon yang menyatakan telah memenuhi syarat yang menjadi kewajiban partai politik calon peserta Pemilu 2024 berdasarkan Berita Acara No. 160/PL.01.1-BA/05/2022 tertanggal 14 Agustus 2022 dan surat Tanda Terima Penerimaan Data dan Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, serta Lampiran Tanda Terima Penerimaan Data dan Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tertanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Pendaftaran dan/atau Petugas Penerima Perbaikan adalah dalil yang tidak terbukti dan tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
8. Bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan pada bagian Alasan-Alasan Permohonan pada angka 1 dan angka 2



Permohonan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan mendapatkan informasi dari KPU bahwa SIPOL aktif atau online sampai batas waktu Pkl. 23:59 tanggal 30 September 2022, tetapi pada jam 11.00 WIB tanggal 30 September 2022 SIPOL di KPU RI mati atau tidak aktif. Sehingga pada saat itu Pemohon tidak dapat mengunduh mendownload Formulir Rekapitulasi dari SIPOL dan pada tanggal 30 September 2022 Pemohon tidak bisa menyerahkan formulir Rekapitulasi, Termohon akan menyampaikan Jawaban/Sanggahan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelum menjelaskan dalil Pemohon pada bagian alasan-alasan permohonan pemohon pada angka 1 dan angka 2, perlu bagi Termohon menjelaskan masa penyampaian perbaikan dimana berdasarkan Ketentuan Pasal 47 ayat (2) PKPU No.4/2022 mengatur penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, kecuali Hari terakhir masa penyampaian perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat;
- b. Bahwa kemudian terhadap tahapan masa perbaikan dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik sebagaimana telah ditentukan dalam Lampiran I PKPU 4/2022 halaman 1, pada No. 5, dan Lampiran Keputusan 389/2022 masa perbaikan dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh partai politik yakni: Awal Kamis, 15 September 2022 dan Akhir Rabu, 28 September 2022;
- c. Bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon dalam Permohonan Pemohon pada angka 1 dan angka 2 Permohonan tersebut, Pemohon tidak menjelaskan dari siapa Pemohon mendapatkan informasi terkait batas waktu SIPOL pada tanggal 30 September 2022, jam 23:59;
- d. Bahwa apabila mengacu pada Pasal 47 ayat (2) PKPU 4/2022 penyampaian dokumen persyaratan perbaikan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali hari terakhir masa penyampaian perbaikan dilaksanakan mulai Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 23.59 WIB;





- e. Bahwa sementara berdasarkan Lampiran I PKPU 4/2022, pada bagian No. 5, masa perbaikan dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh partai politik yakni: Awal Kamis, 15 September 2022 dan Akhir Rabu, 28 September 2022. Artinya apabila mengacu pada Pasal 47 ayat (2) jo Lampiran I PKPU 4/2022 dan Lampiran Keputusan KPU 389/2022, masa penyampaian perbaikan terakhir adalah Rabu, 28 September 2022, Pkl. 23.59 WIB;
 - f. Bahwa faktanya pada tanggal yang ditetapkan *incasu* 28 September 2022, Jam 23.59, Pemohon menyerahkan *softcopy* perbaikan dalam bentuk *flashdisk*;
 - g. Bahwa kemudian karena Pemohon tidak melakukan input data dan dokumen secara utuh ke dalam SIPOL dalam jangka waktu 1x24 jam sejak menerima formulir MODEL. PENERIMAAN.DOK. PERBAIKAN-PARPOL, maka Termohon tidak dapat melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan dari Pemohon.
8. Bahwa terhadap alasan permohonan pemohon dalam Permohonan Pemohon pada angka 3, dimana Pemohon pada jam 17:00 WIB tanggal 30 September 2022 datang langsung ke *Help Desk* Termohon untuk bertanya mengenai SIPOL yang tidak aktif, namun Pemohon tidak menemukan petugas *Help Desk* di tempat, sehingga sampai batas waktu yang ditentukan oleh KPU, Pemohon tidak bisa menyerahkan formulir MODEL F-REKAP.VERMIN.PERBAIKAN-PARPOL akan Termohon uraikan jawaban sebagai berikut:
- a. Bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon pada angka 3 tersebut, Pemohon tidak mendasarkan pada informasi yang telah diberikan oleh Termohon dimana batas waktu sebagaimana diatur dalam Keputusan 389/2022 adalah tanggal 28 September 2022, demikian pula dengan batas waktu input data dan dokumen yang diberikan oleh Termohon yaitu 1x24 jam terhitung sejak tanggal 29 September 2022, Pukul 11.00 WIB WIB, hingga tanggal 30 September 2022, Pukul 11.00 WIB yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon;
 - b. Bahwa apabila Pemohon datang langsung ke *Help Desk* KPU RI pada tanggal 30 September 2022, Pukul 17.00 WIB, adalah

waktu yang telah melewati batas waktu input data dan dokumen persyaratan perbaikan Pemohon yang berakhir pada 30 September 2022 pukul 11.00 WIB;

c. Bahwa lebih dari itu Termohon telah beritikad baik dengan berusaha menghubungi Pemohon untuk mengkonfirmasi apakah dapat hadir ke kantor Termohon, namun Pemohon tidak memberikan konfirmasi apapun. Oleh karena itu wajar apabila dikatakan dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada.

9. Bahwa terhadap alasan permohonan dalam Permohonan Pemohon pada angka 4 yang menyatakan membaca ada pernyataan di media sosial dari salah satu komisioner KPU RI, bahwa Pemohon membawa dokumen digital dan dokumen dinyatakan memenuhi persyaratan perbaikan, tetapi Pemohon dihari kemudian tidak datang kembali ke KPU dan tidak menyerahkan formulir MODEL F-REKAP.VERMIN.PERBAIKAN-PARPOL dapat Termohon sampaikan bahwa dalil tersebut tidak benar, karena nyata-nyata Pemohon hanya menyerahkan perbaikan dalam bentuk *flashdisk*, namun hingga batas waktu yang diberikan tidak menginput dokumen via SIPOL secara utuh. Pemohon tidak dapat membedakan penerimaan dokumen atau berkas dengan terpenuhinya syarat administrasi pendaftaran partai politik. Benar bahwa Termohon menerbitkan tanda terima atas penyerahan flashdisk dari Pemohon pada tanggal 29 September 2022, akan tetapi tanda terima tersebut bukan berarti persyaratan Pemohon untuk dinyatakan memenuhi atau tidak memenuhi syarat administratif sebagai partai politik calon peserta pemilu. Bahkan Termohon sesuai Keputusan No. 389/2022 telah memberikan waktu kepada Termohon dalam 1x24 jam hingga tanggal 30 September pukul 11.00 WIB untuk dapat meninput data dan dokumen melalui SIPOL. Namun faktanya setelah Tim Verifikator melakukan pengecekan ke SIPOL dan menyandingkan dengan dokumen Pemohon yang diserahkan dalam flashdisk, Pemohon tidak melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PKPU No.4/2022;

10. Bahwa terkait alasan permohonan Pemohon angka 5 yang menyatakan kesalahan bukan pada Pemohon melainkan dari



sistem SIPOL KPU RI yang bermasalah atau tidak aktif dengan tegas Termohon menolaknya, karena nyata-nyata Pemohon tidak menginput data dan dokumen perbaikan melalui sistem SIPOL sesuai batas waktu yang diberikan Termohon. Lebih dari itu pada faktanya Termohon telah menyediakan layanan Helpdesk yang bertujuan untuk memberikan bantuan apabila terdapat partai politik yang mengalami kesulitan atau terdapat kendala maupun pertanyaan pada saat penyerahan dokumen persyaratan perbaikan oleh partai politik. Selain itu, Termohon juga telah berupaya untuk menghubungi Pemohon untuk memastikan kelengkapan dokumen yang harus diserahkan pada saat perbaikan akan tetapi tetap tidak mendapat respon dari pihak Pemohon;

- 
11. Bahwa terhadap dokumen perbaikan yang telah disampaikan oleh Pemohon, berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan oleh Termohon, maka Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2024 berdasarkan Berita Acara Nomor 233/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum beserta Sublampirannya tertanggal 13 Oktober 2022; (Bukti T-5)
 12. Bahwa berdasarkan apa yang telah Termohon uraikan dalam Jawaban *a quo* angka 1 s.d angka 11 di atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak terbukti dan oleh karenanya sudah sepatutnya dalil Permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

III. PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon *Obscuur Libel*;
3. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Nomor 233/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi

Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 Oktober 2022;

4. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Atau, Apabila Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*eq aequo et bono*).

C. BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta informasi elektronik yang disimpan di dalam media penyimpanan data dan diberi tanda Bukti P-1 s.d. Bukti P-7 sebagai berikut:



NO	Kode Bukti	NAMA BUKTI	ASLI/ MATERAI	Copy
1	P-1	Screenshoot percakapan whatapp pada tanggal 30 September 2022, bahwa kantor KPU RI sudah tutup pada pukul 19.52	1	3
2	P-2	Screenshoot berita Kompas.com	1	3
3	P-3	Berkas Soft Copy Partai Republik Indonesia	1	3
4	P-4	Tanda terima penerimaan data dan dokumen persyaratan perbaikan partai politik calon peserta pemilihan umum	1	3
5	P-5	Lampiran tanda terima penerimaan data dan dokumen persyaratan perbaikan partai politik calon peserta pemilihan	1	3

		umum		
6	P-6	Screenshot SIPOL Partai Republik Indonesia	1	3
7	P-7	Foto Surat Kesepahaman Tentang Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan perbaikan partai politik calon peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD dalam bentuk dokumen fisik	1	3

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda bukti T-1 s.d. bukti T-10 sebagai berikut:



NO	Alat Bukti	Bentuk
1.	T - 1	Buku Tamu Penyerahan Dokumen Perbaikan
2.	T - 2	Formulir MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL beserta Sublampirannya
3.	T - 3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 389 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam bentuk Dokumen Fisik/Dokumen Digital (<i>Soft File</i>).
4.	T - 4	<i>Log Activity</i> tanggal 29 sampai dengan 30 September 2022 dan progress penginputan dokumen dan data perbaikan yang dilakukan oleh Partai Republiku.
5.	T - 5	Berita Acara No.233/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Partai

		Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 Oktober 2022 beserta Sublampirannya.
6.	T - 6	Berita Acara Nomor: 160/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tanda Terima Penerimaan Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum
7.	T - 7	Berita Acara Nomor: 198/PL.01.1-BA/005/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, beserta Sublampirannya
8.	T - 8	Daftar Hadir tanggal 13 sampai dengan 27 September 2022
9.	T - 9	Tanda Terima <i>Flashdisk</i> yang disampaikan tanggal 28 September 2022 dan lampirannya
10.	T - 10	<i>Screenshot</i> Whatsapp Termohon dengan Pemohon



D. KETERANGAN SAKSI DAN AHLI

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli antara lain:

1. Budyawan Brata, menerangkan pada intinya:
 - a. Pada saat proses perbaikan Sipol terjadi error pada sistem dengan Kode 404 dan 402.
 - b. Terkuncinya Sipol menyebabkan saksi tidak dapat melakukan mengunggah/menginput data yang dinyatakan TMS atau BMS berdasarkan *comma Separeted values* (CSV)
 - c. Saksi hadir menyampaikan dokumen perbaikan dalam bentuk *softcopy* yang terdapat dalam *flashdisk* pada tanggal 28 September 2022 pukul 23.26 WIB.

- d. Saksi memberikan *flasdisk* kepada *helpdesk* termohon dan sekaligus bersama-sama memeriksa dan memastikan dokumen persyaratannya telah diperbaiki.
- e. Saksi bersama dengan *helpdesk* menyelesaikan pemeriksaan dokumen persyaratan perbaikan 29 September 2022 pukul 08.58 WIB.
- f. Saksi menerima formulir model penerimaan model F.Rekap.Vermin.Perbaikan-Parpol beserta lampiran pada tanggal.
- g. Saksi Bersama termohon selesai memeriksa dokumen perbaikan secara fisik/dokumen digital pada tanggal 29 September 2022.
- h. Saksi diberitahukan Termohon untuk mengunggah/menginput dokumen/berkas diSipol dalam waktu 1 x 24 jam.
- i. Kemudian saksi mengartikan untuk 1 x 24 jam adalah sampai dengan tanggal 30 September 2022 pukul 23.59 WIB.
- j. Saksi tidak mengetahui pengisian data perbaikan di Sipol tanggal 30 September pukul 11.00 WIB.
- k. Saksi tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 389 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Tertanggal 27 September 2022.
- l. Saksi tidak mendapatkan informasi dari Termohon terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 389 tahun 2022 melalui grup *whatapp LO* partai.
- m. Saksi memeriksa telepon genggam untuk mengetahui apakah pada tanggal 27 s.d 28 September 2022 tidak terdapat informasi mengenai terbitnya Surat Keputusan KPU nomor 389 Tahun 2022.
- n. Saksi dipanggil di kantor KPU untuk melakukan mediasi pada tanggal 6 Oktober 2022
- o. Saksi bersama dengan Termohon pada tanggal 6 Oktober 2022 dimintakan menandatangani Surat Kesepahaman Tentang Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan perbaikan partai politik calon peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD dalam bentuk dokumen fisik.
- p. Saksi mendokumentasikan Surat Kesepahaman melalui kamera telepon genggam

2. Saksi atas nama Reggia Firdiantama

- a. Saksi melakukan unggahan/input data keanggotaan pada Sipol lebih dari 200 sering mengalami gagal unggah.
- b. Data yang diunggah atau di input saksi hilang dalam system Sipol.

3. Keterangan ahli atas nama Abhan menyampaikan keterangan dalam sidang adjudikasi sebagai berikut:

Pertanyaan yang diajukan kepada saya dari pemohon atau kuasa hukumnya adalah terkait dengan kedudukan system informasi partai politik (SIPOL) dalam proses tahapan pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024.

Bahwa tahapan Verifikasi administrasi menjadi bagian dari Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024. masih mensyaratkan untuk melakukan input data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik peserta Pemilu ke dalam SIPOL.

SIPOL ini telah menjadi masalah dalam proses pendaftaran peserta pemilihan umum pada Pemilu tahun 2019 yang lalu dan beberapa perkara telah diputuskan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan juga oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, terkait dengan gugatan calon peserta pemilu terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Yang mana saya pernah terlibat dalam putusan Bawaslu pada pemilu 2019.

Dari beberapa putusan Bawaslu pada Pemilu 2019 khususnya terhadap putusan dalam pelanggaran administrasi Pemilu dalam pertimbangan hukumnya mengatakan "Bahwa SIPOL bukan Instrumen dalam tahapan Pendaftaran Partai Politik yang diperintahkan oleh Undang Undang Pemilu". Sehingga menurut Ahli putusan Bawaslu tersebut menjadi Yurisprudensi dalam persoalan SIPOL

Penggunaan teknologi informasi dalam pemilu bukanlah sesuatu yang dilarang oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam Pemilihan umum banyak hal bisa lebih mudah dilakukan dan diawasi dengan menggunakan teknologi informasi. Bahkan kecenderungan dewasa ini penggunaan teknologi informasi dalam tahapan pemilu semakin diperlukan dan ditingkatkan. Namun begitu, kita harus memiliki kesadaran bahwa teknologi informasi juga memerlukan banyak infrastruktur pendukung seperti perangkat keras maupun perangkat lunak, system jaringan, dan yang paling penting adalah sumberdaya manusia yang harus dipersiapkan untuk membentuk budaya digital yang kemudian membuat kita bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari teknologi informasi dan digital tersebut. Kesenjangan digital yang terjadi di Indonesia tidak hanya karena persoalan infrastruktur tapi juga persoalan literasi digital yang jauh lebih kompleks untuk diselesaikan.

Terkait dengan penggunaan SIPOL dalam pemilu mengundang perdebatan pro dan kontra. Sebagian persoalan bersumber pada regulasi terutama peraturan KPU No 4 tahun 2022 yang sedikit banyak memiliki unsur otoritas dalam penggunaannya. Ketentuan pasal 10, pasal 11, pasal 12 dalam peraturan KPU tersebut memerintahkan partai politik calon peserta pemilu untuk menggunakan system informasi partai politik (SIPOL). Pertanyaan selanjutnya adalah apakah SIPOL merupakan syarat wajib menurut UU Pemilu No 7 tahun 2017 ? Kalau mengacu pada pasal 176 UU No 7 Tahun 2017, tidak ditemukan adanya perintah dalam UU untuk

menggunakan system informasi sebagai prasyarat sebagai peserta pemilu. UU No 7 tahun 2017 hanya mensyaratkan partai calon peserta pemilu mengajukan pendaftaran dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya. Pendaftaran itu juga disertai dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 177 UU No 7 tahun 2017.

Selanjutnya pada pasal 174 UU No 7 tahun 2017 ayat (3) mengatur bahwa ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan diatur dalam peraturan KPU. Meskipun ada mandat untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 173 ayat (2) jo pasal 174 ayat (3), tetapi UU No 7 tahun 2017 tidak memerintahkan penggunaan system informasi elektronik dalam proses tersebut.

Sebagai pembandingan dalam UU yang sama, UU No 7 tahun 2017 memerintahkan system informasi data pemilih yang terintegrasi dengan system informasi administrasi kependudukan (pasal 218 ayat (1)), dan mengatur agar system informasi data pemilih (SIDALIH) diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 218 ayat (3). Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan SIDALIH dalam PKPU adalah mandatori dan memang memiliki tujuan yang jelas. Tidak demikian halnya dengan pendaftara partai politik sebagai peserta pemilu, hanya diperintahkan diatur dalam PKPU tapi tidak secara spesifik disebut tentang system informasi partai politik.

Pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan KPU berkaitan dengan pemilihan umum, tentu punya tujuan untuk memperjelas mekanisme dan tata cara proses electoral yang dimaksudkan untuk menjamin perlakuan yang sama, adil dan transparan terhadap peserta pemilu. Di sisi yang lain pengaturan lebih lanjut dalam peraturan KPU sebagai turunan dari UU No 7 tahun 2017 harus memperhatikan prinsip-prinsip fundamental, yaitu tidak boleh membebani calon peserta pemilu dengan regulasi yang memberatkan yang tidak diatur secara spesifik dalam UU No 7 tahun 2017.

Perintah UU No 7 tahun 2017 mengenai system informasi daftar pemilih, secara spesifik tidak menimbulkan beban tambahan pada pemilih, tapi secara spesifik memerintahkan kepada penyelenggara dalam hal ini KPU dan jajarannya untuk menyediakan. Artinya beban itu ada di penyelenggara, sementara pemilih tidak mendapatkan beban tambahan untuk keperluan itu. Sebaliknya, dalam kasus system informasi partai politik (SIPOL) pembebanan tanggung jawab menyediakan sumberdaya untuk memenuhi kewajiban mengisi SIPOL ada pada pihak calon peserta pemilu. Hal ini tentu tidak mudah bagi partai politik calon peserta pemilu, untuk menyediakan sumberdaya maupun informasi yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan yang diajukan oleh system informasi partai politik. Disediaknya help desk oleh KPU dalam konteks ini menunjukkan bahwa system informasi partai politik tidak mudah bagi partai politik peserta pemilu.

Jika para pembuat UU No 7 tahun 2017 tidak mengamanatkan system informasi partai politik, tentu memiliki maksud agar partai politik peserta calon peserta pemilu tidak perlu beban tambahan seperti mengisi SIPOL sebagai persyaratan untuk mengikuti tahapan pendaftaran, dan verifikasi, sebagai calon peserta pemilu.

Menurut pendapat Ahli, dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi pendaftaran partai politik bisa dilakukan secara manual sampai selesai, manakala terjadi persoalan dalam penggunaan SIPOL, dengan demikian tidak merugikan partai politik calon peserta pemilu. Karena hak pilih dan hak dipilih adalah hak asasi manusia yang

fundamental yang harus dilindungi dan ditegakkan serta tidak boleh dikurangi semata-mata karena alasan administrasi belaka.

Kalau kita lihat dalam Peraturan KPU no. 292 point 14 menyebutkan ;

“Dalam hal Partai Politik calon peserta Pemilu tidak dapat melakukan input data dan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu ke dalam SIPOL dalam waktu 7x 24 Jam, maka KPU meminta rekomendasi kepada Bawaslu untuk status pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu”.

Menurut pendapat Ahli bahwa ketentuan tersebut secara substansi mutatis mutandis berlaku dalam semua sub tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu, pertanyaannya incasu apakah pernah ada permintaan rekomendasi dari KPU ke Bawaslu ?

Pertanyaan kedua terkait apakah Keputusan KPU no. 389 tahun 2022 tentang Pedoman Tehnis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Dalam Bentuk Dokumen Fisik/Dokumen Digital (Soft File) tertanggal 27 September 2022 cukup disosialisasikan dengan cara di upload di halaman website JDIIH kpu.go.id dan dianggap semua calon Parpol memahami dan mengetahui, sementara Peraturan KPU tersebut untuk mengatur tata pelaksanaan mulai tanggal 29 September 2022.

Menurut pendapat dan pandangan Ahli waktu sosialisasi peraturan KPU 389 tahun 2022 sangat kurang dan pendek sekali untuk sebuah kepentingan yang sangat yang substansial, apalagi hanya dilakukan dengan di Website laman kpu.go.id

Kalau kita lihat Peraturan KPU No. 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Metode sosialisasi menurut ketentuan Pasal 9 : Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dilakukan melalui :

- a. Forum warga*
- b. Komunikasi tatap muka*
- c. Media massa*
- d. Bahan sosialisasi*
- e. Alat peraga sosialisasi*
- f. Mobilisasi sosial*
- g. Pemanfaatan budaya populer*
- h. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional*
- i. Laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan /atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*
- j. Papan pengumuman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten /Kota.*
- k. Media sosial*
- l. Media kreasi*
- m. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi pemilu dengan baik.*

Bahwa sesuai ketentuan pasal 2 dan 3 UU No. 7 tahun 2017 Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip :

- a. Mandiri*
- b. Jujur*
- c. Adil*
- d. Berkepastian hukum*

- e. Tertib
- f. Terbuka
- g. Proporsional
- h. Profesional
- i. Akuntabel
- j. Efektif
- k. Efisien

Bahwa sesuai ketentuan pasal 466 UU No. 7 tahun 2017 : Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya ketentuan Pasal 468 ayat (1) : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten /Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

Pasal 469 ayat (1) : Putusan Bawaslu, mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali terhadap putusan sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan :

- a. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
- b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota
- c. Penetapan Pasangan Calon

Yang selanjutnya mengenai ketentuan lebih lanjut atas ketentuan pasal - pasal tersebut Bawaslu menerbitkan Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2017 yang telah di ubah dengan peraturan Bawaslu No. 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dalam Peraturan Bawaslu tersebut yang menjadi obyek Sengketa Proses Pemilu tidak hanya berupa Surat Keputusan KPU juga Berita Acara yang di keluarkan atau di terbitkan oleh KPU.



E. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, Bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan a quo, pemohon membuat dan mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil yang di kemukakan pada Permohonan Pemohon tertanggal 18 Oktober 2022 dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada pembuktian dan keterangan para saksi fakta maupun saksi ahli.

Bahwa permohonan dari Pemohon ini didasarkan atas fakta - fakta dan peristiwa hukum sebagai berikut:

Partai Republik Indonesia adalah merupakan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 yang mendaftarkan diri atau di daftarkan ke KPU RI dan di tetapkan tidak memenuhi syarat oleh KPU RI sebagai partai politik yang lolos di tahap Verifikasi Administrasi dalam Berita Acara nomor 233/PL.01.1-ba/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh 7 komisioner KPU RI.

Bahwa objek sengketa yaitu Berita Acara nomor 233/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon

Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh 7 komisioner KPU RI.

Bahwa Pemohon telah memenuhi seluruh syarat yang menjadi kewajiban partai politik calon peserta Pemilu 2024 berdasarkan berita acara No. 160/PL.01.1-BA/05/2022 tertanggal 14 Agustus 2022 dan surat Tanda Terima Penerimaan Data Dan Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, serta Lampiran Tanda Terima Penerimaan Data dan Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tertanggal 29 September 2022 yang di tanda tangani oleh Petugas Pendaftaran dan/atau Petugas Penerima Perbaikan atas nama Didi Suhardi beserta Koordinatoranya atas nama Tunjung Yulianto.

Bahwa dikarenakan sistem SIPOL KPU RI mati atau tidak berfungsi maka kami Partai Republiku Indonesia tidak dapat menyerahkan Formulir Rekapitulasi kepada KPU RI.

Bahwa pada jam 17:00 WIB tanggal 30 September 2022 kami Partai Republiku Indonesia datang langsung ke Help Desk KPU RI untuk bertanya mengenai SIPOL yang tidak aktif, dan setelah sampai di KPU kami tidak menemukan petugas Help Desk ditempat sehingga sampai batas waktu yang ditentukan oleh KPU, kami tidak bisa menyerahkan Formulir Rekapitulasi.



Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, kami membaca ada pernyataan di media sosial dari salah satu Komisioner KPU RI, bahwa Partai Republiku Indonesia membawa dokumen digital dan dokumen tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan perbaikan, tetapi Partai Republiku Indonesia di hari kemudian tidak datang kembali ke KPU dan tidak menyerahkan Formulir F Rekap.

Bahwa kami Partai Republiku Indonesia memohon kepada Pimpinan BAWASLU RI agar Partai Republiku Indonesia diloloskan dalam tahapan verifikasi administrasi tahap 2 dan dapat melanjutkan Verifikasi Faktual dikarenakan kesalahan bukan dari Partai Republiku Indonesia melainkan dari sistem SIPOL KPU RI yang bermasalah atau tidak aktif

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bawaslu RI, untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Membatalkan Berita Acara nomor 233/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh 7 komisioner KPU RI serta Sublampiran XXIV.1. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL tertanggal 13 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh 7 Komisioner KPU RI.
3. Menyatakan bahwa Pemohon berhak mengikuti dan dinyatakan menjadi Partai Politik peserta PEMILU 2024

4. Meminta kepada KPU RI, untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu RI berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

A. PERIHAL PEMBUKTIAN

1. TANGGAPAN ATAS BUKTI-BUKTI TERTULIS PEMOHON

1. P-1

Screenshoot percakapan WhatsApp pada tanggal 30 September 2022, bahwa kantor KPU RI sudah tutup pada pukul 19.52;

Keterangan:

Bukti P-1 ini membuktikan Pemohon datang dari kisaran/sekitar pukul 17.00 dan menunggu sampai 19.52 di KPU dimana di help desk sudah tidak ada orang lagi.

2. P-2

Screenshoot berita Kompas.com;

Keterangan:

Bukti P-2 ini membuktikan Termohon telah melanggar pasal 2 dan 3 UU nomor 7 tahun 2017 dimana bertolak belakang pada asas RAHASIA dan ADIL, serta prinsip ADIL, BERKEPASTIAN HUKUM, TERTIB, PROFESIONAL .

3. P-3

Berkas soft copy Partai Republik Indonesia;

Keterangan:

Bukti P-3 ini membuktikan data kelengkapan Pemohon.

4. P-4

Tanda terima penerimaan data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta pemilihan umum;

Keterangan:

Bukti P-4 ini membuktikan Termohon sudah menerima data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon Pemilihan Umum

5. P-5

Lampiran tanda terima penerimaan data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta pemilihan umum;

Keterangan:

Bukti P-5 ini membuktikan data yang diberikan Pemohon kepada Termohon **ADA dan SESUAI** setelah dicek oleh Termohon.

6. P-6 (Copy)

Screenshoot tampilan error SIPOL;

Keterangan:

Bukti P-6 ini membuktikan bahwa sipol sering error sehingga menyulitkan Pemohon melakukan penginputan data ke SIPOL dalam kurun waktu yang disediakan.

7. P-7 (Copy)

Surat Kesepahaman tentang pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan perbaikan partai politik calon peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan



rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam bentuk dokumen fisik.

Keterangan:

Bukti P-7 ini membuktikan Termohon telah melanggar pasal 2 dan 3 UU nomor 7 tahun 2017 dimana bertolak belakang pada asas JUJUR dan ADIL, serta prinsip ADIL, TERTIB, TERBUKA, dan PROFESIONAL

2. TANGGAPAN ATAS BUKTI-BUKTI TERTULIS TERMOHON

1. T-1 Buku Tamu Penyerahan Dokumen Perbaikan
2. T-2 Formulir MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL beserta Sublampirannya
3. T-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum no.389 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.
4. T-4 Log Activity tanggal 29 sampai dengan 30 September 2022 dan progress penginputan dokumen dan data perbaikan yang dilakukan oleh Partai Republiku.
5. T-5 Berita Acara no.233/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 Oktober 2022 beserta Sublampirannya.
6. T-6 Berita Acara 160/PL.01.1-BA/05/2022 tertanggal 14 Agustus 2022
7. T-7 Berita Acara Rekapitulasi 198/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta PEMILU tertanggal 13 September 2022
8. T-8 Daftar Hadir 13 September 2022 sampai dengan 27 September 2022
9. T-9 Tanda terima Flash disk
10. T-10 Screenshot WA dari LO PEMOHON menunggu SekJend.



3. TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1. Saksi Budyawan Brata dan Reggia Firdiantama.
Di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi Brata merupakan Kepala Kesekretariatan, LO PARTAI dan admin SIPOL
 - b. Bahwa saksi Reggi merupakan admin SIPOL
 - c. Bahwa menurut saksi fakta Budyawan Brata dan Reggia Firdiantama terjadi banyak masalah pada saat pengisian SIPOL dimana sering kali upload tidak berhasil seperti tertulis “terjadi kesalahan” berulang-ulang (P-6);
 - d. Bahwa sering terjadi “404” dan “402” saat mengupload data di SIPOL;
 - e. Bahwa masih “terjadi kesalahan” ketika sudah clear cache (P-6)
 - f. Bahwa kendala lainnya adalah progress kantor, perseribu, dan kepengurusan tidak berubah ketika upload berhasil;

- g. Bahwa data BMS baik dikepengurusan, data kantor dan rekening yang sudah terkunci oleh SIPOL yang menyebabkan data tidak bisa di ubah sehingga tidak ada kenaikan progress;
- h. Bahwa pada saat proses upload 200 data maupun 100 data loadingnya lama dan kadang saat upload bisa tiba-tiba keluar (log out) dan data yang sudah di upload hilang semua (tidak ada log uploadnya).
- i. Bahwa semua ini sudah di komunikasikan by phone ke Help Desk dimana solusi yang diberikan oleh Help Desk tidak sepenuhnya membantu
- j. Bahwa tgl 28 September 2022 saksi Brata dan saksi Reggia datang ke KPU RI dari pagi
- k. Bahwa di tanggal 28 September 2022 siang help desk menyuruh menyiapkan data soft file ke Flash disk.
- l. Bahwa pak Firdaus mengatakan soft file yg dimasukkan hanya data seperseribunya saja.
- m. Bahwa data soft file tersebut sudah di berikan pada pukul 22.00 (T-1) dan dibuatkan tanda terima (T-9)
- n. Bahwa sekitar pukul 23.30 di panggil keatas untuk menyerahkan flash disk tersebut.
- o. Bahwa data tersebut telah di periksa sampai 10.00 dan dibuatkan tanda terima (P-4 dan P-5)
- p. Bahwa setelah itu sempat ada obrolan dari help desk bahwa SIPOL akan di bukan pukul 11.00 tgl 29 September 2022 tetapi dalam obrolan tersebut saksi Brata mengatakan jangan hari ini, tapi besok saja karena kami capek banget (bergadang 24 jam tanpa tidur di KPU RI).
- q. Bahwa saksi Reggia dan Brata sampai di DPP pukul 12.00 tanggal 29 September 2022 lalu ada yang Sebagian kerja ada yang istirahat karena kecapean belum tidur semalaman.
- r. Bahwa tgl 30 September 2022 sekitar adzan sholat Jumat saksi Brata yang akan mematikan HP karena akan melaksanakan ibadah sholat Jumat melihat ada WA dari pak Firdaus bahwa harus di submit hari ini akan tetapi pas di cek sudah mati SIPOLnya (tutup).
- s. Bahwa saksi Brata tidak menandatangani Nota Kesepahaman (P-7) pada tanggal 30 September 2022 tetapi pada tanggal 6 Oktober 2022 di kantin KPU RI yang mana dokumen tersebut di bawa oleh pegawai KPU RI dari hotel Borobudur.
- t. Bahwa saksi Brata tidak menerima bukti dia menandatangani tetapi sempat memfoto Nota Kesepahaman tersebut.
- u. Bahwa tanggal 6 Oktober 2022 Saksi bersama Ketua Pelaksana Harian DPP Partai Republiku bapak Eisenhower Rockefeller, S.H. datang ke KPU RI bermaksud mengantarkan surat Mediasi kepada pimpinan KPU RI tetapi malah di sodorkan Nota Kesepahaman itu.
- v. Bahwa saksi Brata dan Reggia ikut sosialisasi tentang SIPOL melalui zoom meeting.
- w. Bahwa undangan sosialisasi itu sangat mendadak.



- x. Bahwa di DPP Partai Republiku tidak ada standar spesifikasi Laptop
- y. Bahwa basis data atau panduan perbaikan SIPOL adalah CSV dimana saat memperbaiki banyak data BMS yang tidak bisa diubah (dikunci) di SIPOL yang mana harusnya data yang dikunci itu adalah yang MS bukan yang BMS sehingga tidak bisa naiklah progress.
- z. Bahwa Saksi Brata telah berusaha menanyakan kepada ibu Yuli berkali-kali tidak pernah ada jawaban sampai batas waktu SIPOL ditutup.
- aa. Bahwa dalam sosialisasi SIPOL tidak di ajari detail tentang teknisnya.
- bb. Bahwa tidak adanya sosialisasi SK KPU 389 Tahun 2022 di group whatsapp LO PARTAI

2. Saksi AHLI Abhan, S.H., M.H.

Di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Pertanyaan yang diajukan kepada saya dari pemohon atau kuasa hukumnya adalah terkait dengan kedudukan system informasi partai politik (SIPOL) dalam proses tahapan pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024.

Bahwa tahapan Verifikasi administrasi menjadi bagian dari Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024. masih mensyaratkan untuk melakukan input data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik peserta Pemilu ke dalam SIPOL.

SIPOL ini telah menjadi masalah dalam proses pendaftaran peserta pemilihan umum pada Pemilu tahun 2019 yang lalu dan beberapa perkara telah diputuskan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan juga oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, terkait dengan gugatan calon peserta pemilu terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Yang mana saya pernah terlibat dalam putusan Bawaslu pada pemilu 2019.

Dari beberapa putusan Bawaslu pada Pemilu 2019 khususnya terhadap putusan dalam pelanggaran administrasi Pemilu dalam pertimbangan hukumnya mengatakan “Bahwa SIPOL bukan Instrumen dalam tahapan Pendaftaran Partai Politik yang diperintahkan oleh Undang Undang Pemilu”. Sehingga menurut Ahli putusan Bawaslu tersebut menjadi Yurisprudensi dalam persoalan SIPOL

Penggunaan teknologi informasi dalam pemilu bukanlah sesuatu yang dilarang oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam Pemilihan umum banyak hal bisa lebih mudah dilakukan dan diawasi dengan menggunakan teknologi informasi. Bahkan kecenderungan dewasa ini penggunaan teknologi informasi dalam tahapan pemilu semakin diperlukan dan ditingkatkan. Namun begitu, kita harus memiliki kesadaran bahwa teknologi informasi juga memerlukan banyak infrastruktur

pendukung seperti perangkat keras maupun perangkat lunak, system jaringan, dan yang paling penting adalah sumberdaya manusia yang harus dipersiapkan untuk membentuk budaya digital yang kemudian membuat kita bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari teknologi informasi dan digital tersebut. Kesenjangan digital yang terjadi di Indonesia tidak hanya karena persoalan infrastruktur tapi juga persoalan literasi digital yang jauh lebih kompleks untuk diselesaikan.

Terkait dengan penggunaan SIPOL dalam pemilu mengundang perdebatan pro dan kontra. Sebagian persoalan bersumber pada regulasi terutama peraturan KPU No 4 tahun 2022 yang sedikit banyak memiliki unsur otoritas dalam penggunaannya. Ketentuan pasal 10, pasal 11, pasal 12 dalam peraturan KPU tersebut memerintahkan partai politik calon peserta pemilu untuk menggunakan system informasi partai politik (SIPOL). Pertanyaan selanjutnya adalah apakah SIPOL merupakan syarat wajib menurut UU Pemilu No 7 tahun 2017 ? Kalau mengacu pada pasal 176 UU No 7 Tahun 2017, tidak ditemukan adanya perintah dalam UU untuk menggunakan system informasi sebagai prasyarat sebagai peserta pemilu. UU No 7 tahun 2017 hanya mensyaratkan partai calon peserta pemilu mengajukan pendaftaran dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya. Pendaftaran itu juga disertai dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 177 UU No 7 tahun 2017.

Selanjutnya pada pasal 174 UU NO 7 tahun 2017 ayat (3) mengatur bahwa ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan diatur dalam peraturan KPU. Meskipun ada mandat untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 173 ayat (2) jo pasal 174 ayat (3), tetapi UU No 7 tahun 2017 tidak memerintahkan penggunaan system informasi elektronik dalam proses tersebut.

Sebagai pembanding dalam UU yang sama, UU No 7 tahun 2017 memerintahkan system informasi data pemilih yang terintegrasi dengan system informasi administrasi kependudukan (pasal 218 ayat (1)), dan mengatur agar system informasi data pemilih (SIDALIH) diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 218 ayat (3). Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan SIDALIH dalam PKPU adalah mandatori dan memang memiliki tujuan yang jelas. Tidak demikian halnya dengan pendaftara partai politik sebagai peserta pemilu, hanya diperintahkan diatur dalam PKPU tapi tidak secara spesifik disebut tentang system informasi partai politik.

Pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan KPU berkaitan dengan pemilihan umum, tentu punya tujuan untuk memperjelas mekanisme dan tata cara proses electoral yang dimaksudkan untuk menjamin perlakuan yang sama, adil dan transparan terhadap peserta pemilu. Di sisi yang lain pengaturan lebih lanjut dalam peraturan KPU sebagai turunan dari UU No 7 tahun 2017 harus memperhatikan prinsip-prinsip fundamental, yaitu tidak boleh membebani calon



peserta pemilu dengan regulasi yang memberatkan yang tidak diatur secara spesifik dalam UU No 7 tahun 2017.

Perintah UU No 7 tahun 2017 mengenai system informasi daftar pemilih, secara spesifik tidak menimbulkan beban tambahan pada pemilih, tapi secara spesifik memerintahkan kepada penyelenggara dalam hal ini KPU dan jajarannya untuk menyediakan. Artinya beban itu ada di penyelenggara, sementara pemilih tidak mendapatkan beban tambahan untuk keperluan itu. Sebaliknya, dalam kasus system informasi partai politik (SIPOL) pembebanan tanggung jawab menyediakan sumberdaya untuk memenuhi kewajiban mengisi SIPOL ada pada pihak calon peserta pemilu. Hal ini tentu tidak mudah bagi partai politik calon peserta pemilu, untuk menyediakan sumberdaya maupun informasi yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan yang diajukan oleh system informasi partai politik. Disediaknya *help desk* oleh KPU dalam konteks ini menunjukkan bahwa system informasi partai politik tidak mudah bagi partai politik peserta pemilu.

Jika para pembuat UU No 7 tahun 2017 tidak mengamanatkan system informasi partai politik, tentu memiliki maksud agar partai politik peserta calon peserta pemilu tidak perlu beban tambahan seperti mengisi SIPOL sebagai persyaratan untuk mengikuti tahapan pendaftaran, dan verifikasi, sebagai calon peserta pemilu.

Menurut pendapat Ahli, dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi pendaftaran partai politik bisa dilakukan secara manual sampai selesai, manakala terjadi persoalan dalam penggunaan SIPOL, dengan demikian tidak merugikan partai politik calon peserta pemilu. Karena hak pilih dan hak dipilih adalah hak asasi manusia yang fundamental yang harus dilindungi dan ditegakkan serta tidak boleh dikurangi semata-mata karena alasan administrasi belaka.

Kalau kita lihat dalam Peraturan KPU no. 292 point 14 menyebutkan ;

“Dalam hal Partai Politik calon peserta Pemilu tidak dapat melakukan input data dan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu ke dalam SIPOL dalam waktu 7x 24 Jam, maka KPU meminta rekomendasi kepada Bawaslu untuk status pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu”.

Menurut pendapat Ahli bahwa ketentuan tersebut secara substansi mutatis mutandis berlaku dalam semua sub tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu, pertanyaannya incasu apakah pernah ada permintaan rekomendasi dari KPU ke Bawaslu ?.

- A. Pertanyaan kedua terkait apakah Keputusan KPU no. 389 tahun 2022 tentang Pedoman Tehnis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Dalam Bentuk Dokumen Fisik/Dokumen Digital (Soft File) tertanggal 27 September 2022 cukup disosialisasikan dengan cara di upload di halaman website JDIH kpu.go.id dan dianggap semua calon



Parpol memahami dan mengetahui, sementara Peraturan KPU tersebut untuk mengatur tata pelaksanaan mulai tanggal 29 September 2022.

Menurut pendapat dan pandangan Ahli waktu sosialisasi peraturan KPU 389 tahun 2022 sangat kurang dan pendek sekali untuk sebuah kepentingan yang sangat yang substansial, apalagi hanya dilakukan dengan di Website laman kpu.go.id

Kalau kita lihat Peraturan KPU No. 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Metode sosialisasi menurut ketentuan Pasal 9 : Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dilakukan melalui :

- n. Forum warga
- o. Komunikasi tatap muka
- p. Media massa
- q. Bahan sosialisasi
- r. Alat peraga sosialisasi
- s. Mobilisasi sosial
- t. Pemanfaatan budaya populer
- u. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional
- v. Laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan /atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- w. Papan pengumuman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten /Kota.
- x. Media sosial
- y. Media kreasi
- z. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi pemilu dengan baik.

Bahwa sesuai ketentuan pasal 2 dan 3 UU No. 7 tahun 2017 Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip :

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Berkepastian hukum
5. Tertib
6. Terbuka
7. Proporsional
8. Profesional
9. Akuntabel
10. Efektif
11. Efisien

B. Pertanyaan selanjutnya apakah Bawaslu berwenang memeriksa dan memutus permohonan sengketa proses yang diajukan Pemohon.

Bahwa sesuai ketentuan pasal 466 UU No. 7 tahun 2017 : Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya ketentuan Pasal 468 ayat (1) : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten /Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

Pasal 469 ayat (1) : Putusan Bawaslu, mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali terhadap putusan sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan :

- d. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
- e. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota
- f. Penetapan Pasangan Calon

Yang selanjutnya mengenai ketentuan lebih lanjut atas ketentuan pasal -pasal tersebut Bawaslu menerbitkan Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2017 yang telah di ubah dengan peraturan Bawaslu No. 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dalam Peraturan Bawaslu tersebut yang menjadi obyek Sengketa Proses Pemilu tidak hanya berupa Surat Keputusan KPU juga Berita Acara yang di keluarkan atau di terbitkan oleh KPU.

C. Bahwa dalam tanya jawab Saksi Ahli menerangkan:

- Saksi Ahli menerangkan bahwa **Nota Kesepahaman ini tidak di atur dalam UU dan PKPU**. Bahwa **surat kesepahaman** tersebut tanggal kolom tanda tangan tanggal 30 September 2022 yang mengatur tentang kepentingan dari tanggal 29 September 2022 dan baru di berikan kepada Pemohon tanggal 6 Oktober 2022 untuk di tanda tangani oleh Pemohon merupakan bentuk pelanggaran KPU RI sebagai penyelenggara PEMILU terhadap Prinsip yang di atur dalam pasal 3 UU nomor 7 tahun 2017 yaitu **tidak Tertib, Profesional dan Akuntabel**.
- Saksi Ahli menerangkan bahwa saksi ahli pernah menangani masalah yang sama dengan permohonan Pemohon dalam hal ini kendala di Sipol sehingga menggagalkan lolosnya Partai Politik. Bahwa penggunaan UU masih sama di Pemilu 2019 dengan Pemilu 2024 yaitu UU no. 7 Tahun 2017. Dan saat itu ada 10 sengketa dan pelanggaran administrative yang di ajukan Parpol. Dan saat itu Saksi Ahli beserta majelis hakim saat itu memutuskan memberikan waktu kepada Parpol untuk memenuhi persyaratan dengan dokumen digital maupun Manual.
- Saksi Ahli mengatakan Bahwa Keputusan Bawaslu pada persoalan yang Ahli pernah tangani pada Pemilu 2019 bahwa



SIPOL bukan sebagai instrument pendaftara yang diatur oleh UU sehingga Putusan saat itu bisa menjadi YURISPRUDENSI

- Saksi Ahli menerangkan bahwa **SIPOL tidak diatur dalam UU no.7 tahun 2017** sehingga **tidak bisa menjadi satu-satunya acuan.**
- Saksi Ahli menerangkan bahwa tidak ada dalam aturan manapun standarisasi spesifikasi computer yang akan digunakan dalam pengisian Sipol.
- Saksi Ahli menerangkan bahwa penggunaan **SIPOL hanya merupakan alat bantu** sehingga apabila ada kendala yang terjadi karena SIPOL maka saksi Ahli dan majelis saat itu memutuskan mengabulkan 9 dari 10 permohonan dan memberikan waktu bagi Parpol untuk memenuhi syarat dengan dokumen digital maupun manual
- Saksi ahli menerangkan seharusnya kalau KPU RI percaya bahwa pemberian waktu sampai tanggal 28 September 2022 kenapa harus menerbitkan SK 389 dan diturunkan lagi melalui nota kesepahaman yang artinya berarti **KPU sadar adanya kendala Teknis dan/atau malfunction dari SIPOL.**
- Saksi Ahli menerangkan bahwa sosialisasi SK 389 terlalu pendek dan tidak memenuhi metode sosialisasi menurut Pasal 9 PKPU no.10 tahun 2018 dimana disebutkan "... Melalui:" bukan antara lain sehingga harus dipenuhi semuanya.



B. KESIMPULAN

1. Bahwa telah terbukti adanya malfunction atau ketidakcakapan SIPOL sehingga menyulitkan Parpol dalam hal ini Pemohon melakukan perbaikan data di dalam SIPOL dimana tidak bisa digantinya (dikunci) data-data yang menurut rekapitulasi dan CSV BMS dan TMS tapi di Sipol dikunci sehingga bisa disebut MS.
2. Bahwa telah terbukti termohon dalam hal ini KPU RI sebagai penyelenggara PEMILU tidak melaksanakan penyelenggaraan sesuai asas dan prinsip sesuai pasal 2 dan 3 UU No.7 Tahun 2017 yaitu Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Profesional dan Akuntabel.
3. Bahwa telah terbukti KPU dalam hal ini tidak melayani sesuai Tagline KPU yaitu KPU MELAYANI dimana saat saksi Brata menanyakan berkali-kali tentang BMS dan TMS tidak di jawab-jawab oleh ibuYuli pegawai KPU RI.
4. Bahwa terbukti SK 389 tidak memenuhi standar Metode sosialisasi menurut ketentuan Pasal 9 : Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi Pemilu.
5. Bahwa terbukti KPU tidak sesuai dengan asas dan prinsip Prinsip yang di atur dalam pasal 3 UU nomor 7 tahun 2017 yaitu tidak Tertib, Profesional dan Akuntabel dimana **surat kesepahaman** tersebut tanggal kolom tanda tangan tanggal 30 September 2022 yang mengatur tentang kepentingan dari tanggal 29 September

2022 dan baru di berikan kepada Pemohon tanggal 6 Oktober 2022 untuk di tanda tangani oleh Pemohon.

F. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, Bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan majelis adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun petitum Pemohon yang disampaikan dalam Permohonan *a quo* maupun hal lain yang disampaikan Pemohon dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Termohon di muka persidangan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU No. 7/2017) *juncto* Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut Peraturan KPU No. 4/2022) pada pokoknya mengatur persyaratan bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Peraturan KPU No. 4/2022 pada pokoknya Termohon telah mengatur mekanisme dan tata cara prosedur yang harus dilakukan oleh Partai Politik dalam menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU;
5. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon, dalam persidangan di Bawaslu, pada perkara *a quo* telah disampaikan bukti-bukti vide T-1 s.d T-5 dan alat bukti tambahan vide T-6 s.d. T-10 yang disahkan oleh Majelis Adjudikasi;
6. Bahwa dalam persidangan di Bawaslu Pemohon melampirkan alat bukti P-1 s.d P-5 dan alat bukti tambahan P-6 s.d. P-7 yang telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi. Bahwa dari seluruh bukti Pemohon, pada intinya membuktikan Pemohon tidak dapat membuktikan objek sengketa dalam persidangan adjudikasi *a quo*;



7. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon mengajukan saksi dan ahli, yang pada pokoknya keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan dalil dari Pemohon;

KESIMPULAN SYARAT KUMULATIF BAGI PARTAI POLITIK UNTUK DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PESERTA PEMILU.

1. Bahwa dalam persidangan Adjudikasi terungkap fakta yang tidak terbantahkan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu berlaku secara kumulatif.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU No. 7/2017 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU No. 4/2022, pada pokoknya mengatur syarat Kumulatif bagi Partai Politik untuk dapat ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sebagai berikut:

Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. *berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
- b. *memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
- c. *memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b;*
- d. *memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c;*
- e. *menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;*
- f. *memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;*
- g. *mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*
- h. *menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan*
- i. *menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.*

3. Bahwa untuk memastikan keabsahan terhadap persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Partai Politik sebagaimana ketentuan pada



penjelasan angka 2, Termohon melakukan penelitian administrasi, dimana untuk mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penelitian administrasi, Termohon menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PKPU No.4/2022);

4. Bahwa tahapan yang harus dilalui oleh partai politik untuk dapat ditetapkan menjadi peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU No. 7/2017 Jo. PKPU No. 4/2022 yaitu pendaftaran, verifikasi dan penetapan, dimana Partai Politik harus lolos pada setiap tahapan yang dimaksud;
5. Bahwa Pemohon adalah partai politik calon peserta Pemilu yang telah melakukan pendaftaran dan dinyatakan dokumen pendaftaran telah lengkap berdasarkan Berita Acara Nomor 160/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tanda Terima Penerimaan Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Calon Peserta Pemilihan Umum (Vide Bukti T-6) sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu Verifikasi Administrasi;
6. Bahwa verifikasi administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) PKPU No.4/2022 meliputi verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan
7. Bahwa Termohon telah melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan Pemohon yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Nomor 198/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 September 2022 (Vide Bukti T - 7);
8. Bahwa terhadap hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana tertuang dalam BA 198/2022 sebagaimana Bukti T - 7 Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS);
9. Adapun rincian jumlah Belum Memenuhi Syarat (selanjutnya disebut dengan BMS) dan Memenuhi Syarat (selanjutnya disebut dengan MS) terhadap persyaratan kepengurusan yang harus diperbaiki oleh Pemohon berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi (Vide Bukti T-7 pada Sublampiran XVIII.3 dan Sublampiran XVIII.5) sebagai berikut:
 - a. Tingkat provinsi: dari 34 provinsi dinyatakan BMS adalah seluruh provinsi yaitu 34 provinsi;

- b. Tingkat kabupaten/kota: dari 514 kabupaten/kota (lima ratus empat belas kabupaten/kota), Pemohon mengajukan 437 kabupaten/kota (dengan kata lain 77 kabupaten/kota tidak diajukan oleh Pemohon), dimana hasil yang MS (selanjutnya ada di 5 kabupaten/kota, sedangkan yang BMS ada di 432 kabupaten/kota,
 - c. Tingkat kecamatan: dari 7230 kecamatan, Pemohon mengajukan 3633 kecamatan (dengan kata lain 3597 kecamatan tidak diajukan oleh Pemohon), dimana hasil yang MS ada di 125 kecamatan, sedangkan yang BMS ada di 3508 kecamatan.
10. Adapun hasil verifikasi administrasi terhadap Syarat Keanggotaan di setiap kabupaten/kota yang diajukan oleh Pemohon (dalam hal ini dari 437 kabupaten/kota yang diajukan, setelah dilakukan verifikasi keanggotaan awal) dinyatakan Belum Memenuhi Syarat untuk 437 kabupaten/kota, dengan kata lain anggota pada seluruh kabupaten/kota yang diajukan BMS (vide Bukti T-7 pada Sublampiran XVIII.4).
11. Bahwa terhadap persyaratan yang Belum Memenuhi Syarat, maka Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No.4/2022 melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan sebagaimana yang telah tertuang dalam Bukti T - 7;



MEKANISME DAN TATA CARA SERTA PROSEDUR YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PARTAI POLITIK DALAM MENYERAHKAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN KEPADA KPU.

1. Bahwa tata cara penyampaian dokumen perbaikan terhadap persyaratan yang BMS diatur di dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2), Pasal 49 ayat (4), Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 141 PKPU No. 4/2022.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) PKPU No. 4/2022 menyatakan: *"(2) Waktu penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, kecuali Hari terakhir masa penyampaian perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat."*;
3. Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (4) PKPU No. 4/2022 menyatakan: *"(4) Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat atau Petugas Penghubung tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan*

dokumen persyaratan perbaikan rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU dengan menggunakan formulir MODEL F REKAP.VERMIN.PERBAIKAN-PARPOL.";

4. Bahwa ketentuan Pasal 51 PKPU No. 4/2022 menyatakan: (1) KPU **memeriksa** dokumen persyaratan perbaikan kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), **untuk memastikan dokumen persyaratan kepengurusan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sudah diperbaiki oleh Partai Politik.** (2) KPU memeriksa dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), untuk memastikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sudah dilakukan penggantian oleh Partai Politik agar dapat memenuhi syarat minimal. (3) KPU memeriksa dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), untuk memastikan dokumen persyaratan perbaikan rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu telah sesuai dengan dokumen yang diunggah di Sipol serta ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dibubuhi cap Partai Politik dan dicetak dari Sipol.";
5. Bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) PKPU No.4/2022 menyebutkan: (1) KPU mengembalikan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu apabila:
 - a. dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) belum diperbaiki;
 - b. dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) belum memenuhi syarat minimal;
 - c. dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) tidak lengkap; dan/atau
 - d. dokumen persyaratan perbaikan tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5).";
6. Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) PKPU No.4/2022 menyatakan: **"Dalam hal pemeriksaan dokumen persyaratan perbaikan melewati batas akhir waktu penyampaian pada Hari terakhir** sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), **dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan belum diperbaiki, belum memenuhi syarat minimal, tidak lengkap, dan/atau tidak dicetak dari Sipol** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), KPU memberikan tanda terima kepada Partai Politik calon peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL”.

7. Bahwa berdasarkan pada ketentuan pada penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya terhadap Partai Politik yang telah menyampaikan perbaikan bahkan apabila penyampaian tersebut dilakukan pada saat batas akhir waktu hari atau tanggal yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU No. 4/2022, maka Termohon tetap melakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan yang menurut Partai Politik telah diperbaiki, dan menerbitkan Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Partai Politik setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
8. Bahwa faktanya pada tanggal 28 September 2022 Pemohon menyampaikan dokumen perbaikan dalam bentuk *softcopy* melalui *flashdisk* yang kemudian Termohon melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perbaikan dimaksud dan setelah pemeriksaan selesai dilakukan, Termohon menerbitkan Tanda Terima terhadap dokumen perbaikan yang telah disampaikan (Vide Bukti T-1 dan Bukti T-2)

FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI DALAM PERSIDANGAN

1. Bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya menyampaikan Alat Bukti P - 1 sampai dengan P - 7;
2. Bahwa untuk membantah dan membuktikan jawabannya, Termohon menyampaikan Alat Bukti T - 1 sampai dengan T - 10;
3. Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas nama Regia dan atas nama Budyawan Brata dan 1 (satu) orang ahli atas nama Abhan;
4. Adapun dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi atas nama Regia adalah operator atau admin SIPOL;
 - b. Bahwa Saksi atas nama Budyawan Brata adalah narahubung dari Pemohon dan admin SIPOL.
 - c. Bahwa saksi atas nama Budyawan Brata menyatakan bahwa admin SIPOL sebanyak 5 (lima) orang dan tenaga tambahan

sebanyak 8 (delapan) orang, sehingga total seluruh personil untuk menginput dokumen persyaratan pada seluruh wilayah (34 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 7.230 kecamatan) ke SIPOL adalah sebanyak 13 (tiga belas) orang.

- d. Para saksi menerangkan sering terjadi kesalahan karena program lost dan muncul keterangan Error, wifi tidak stabil, data yang masuk tidak dapat diedit, bahkan yang ter-upload hilang semua.
- e. Para saksi telah meminta bantuan helpdesk melalui komunikasi telepon maupun *chat* via *whatsapp* dan bertemu langsung sebelum tanggal 28 September 2022.
- f. Bahwa Saksi merasa kesulitan untuk menginput data keanggotaan ke SIPOL, sehingga Saksi meminta kepada tim *helpdesk* untuk memberikan CSV. Namun, menurut Saksi CSV tersebut tidak membantu Saksi dalam penginputan data keanggotaan ke SIPOL.
- g. Berkenaan dengan penyampaian dokumen perbaikan, Para saksi menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2022 tim *helpdesk* meminta Pemohon untuk menyampaikan dokumen perbaikan melalui *softfile*, dimana terhadap dokumen *softfile* tersebut ada perpanjangan waktu untuk menginput ke SIPOL. Kemudian pada jam 5 dan 6 sore, saksi memasukkannya ke dalam *flashdisk*. Setelah itu, Data diperiksa sampai dengan pukul 10 pagi tanggal 29 September 2022.
- h. Para saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui informasi SIPOL dibuka mulai tanggal 29 September 2022 pukul 11.00 WIB sampai dengan tanggal 30 September 2022 pukul 11.00 WIB berdasarkan pemberitahuan via *whatsapp* dan verbal, namun saksi menyatakan keberatan terhadap perpanjangan waktu dimaksud, dengan alasan bahwa Saksi perlu istirahat terlebih dahulu karena sudah terlalu capek dalam melakukan perbaikan dokumen ke SIPOL dan Saksi meminta agar penginputan dokumen *softfile* pada waktu 1x24 jam dapat dimulai pada tanggal 30 September 2022.
- i. Para saksi mengetahui adanya Nota Kesepahaman tertanggal 30 September 2022.



- j. Para saksi mengaku terlambat pada tanggal 30 September 2022. Nota ditandatangani jauh setelah tanggal 30 September 2022, yaitu sekitar tanggal 6 November 2022.
- k. Para saksi mengaku hanya sekali datang ke helpdesk yaitu tanggal 19 September 2022.

Sedangkan Ahli atas nama Abhan, S.H., M.H., yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi pendaftaran partai politik bisa dilakukan secara manual sampai selesai, manakala terjadi persoalan dalam penggunaan SIPOL, dengan demikian tidak merugikan peserta pemilu. Karena hak pilih dan hak dipilih adalah hak asasi manusia yang fundamental yang harus dilindungi dan ditegakkan serta tidak boleh dikurangi semata-mata karena alasan administrasi belaka.
- b. Ketentuan tersebut secara substansi mutatis mutandis berlaku dalam sub tahapan Pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta pemilu, pertanyaannya incasu apakah pernah ada permintaan rekomendasi dari KPU ke Bawaslu?
- c. Waktu sosialisasi atas Keputusan KPU No. 389 tahun 2022 sangat kurang dan pendek sekali untuk sebuah kepentingan yang sangat yang substansial, apalagi hanya dilakukan dengan Website laman kpu.go.id.



ANALISIS TERHADAP FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa terhadap keterangan Pemohon, telah Termohon bantah dalam Jawaban Termohon sebagaimana telah dibacakan dalam persidangan secara lengkap, sistematis dan komprehensif.
2. Bahwa dalam Persidangan Pemohon juga menghadirkan alat-alat bukti dari P.1 sampai dengan P.7, yang kemudian sudah dibantah dengan alat bukti Termohon dari P.1 sampai dengan P.10 sebagaimana telah dihadirkan dan dijelaskan oleh Termohon dalam sidang Pembuktian.
3. Bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang merupakan admin SIPOL, dimana Para saksi telah meminta bantuan helpdesk melalui HP dan bertemu langsung sebelum tanggal 28 September 2022. Para saksi menerangkan oleh helpdesk diminta untuk masuk melalui softfile dan ada perpanjangan waktu. Kemudian pukul 5.00 dan 6.00 WIB saksi memasukkannya ke dalam *flashdisk*.(Vide Bukti T-9). Data diperiksa sampai dengan pukul 10 pagi

tanggal 29 September 2022. Para saksi menerangkan bahwa mengetahui bahwa SIPOL dibuka jam 11.00 WIB sampai jam 11.00 WIB berdasarkan pemberitahuan via WA dan verbal, namun saksi menyatakan keberatan. Para saksi mengetahui adanya Nota Kesepahaman namun untuk tanggalnya lupa Para saksi mengaku terlambat pada tanggal 30 September 2022. Nota ditandatangani jauh setelah tanggal 30 September 2022. Para saksi mengaku hanya sekali datang ke helpdesk yaitu tanggal 19 September 2022.

4. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah Termohon Jelaskan dalam Jawaban Termohon dan juga telah disampaikan dalam Persidangan bahwa ketentuan syarat bagi partai politik untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu **bersifat kumulatif**. Artinya pemohon harus memenuhi semua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 7 PKPU No. 4 Tahun 2022, dan Keputusan KPU No. 389 Tahun 2022.
5. Bahwa meskipun dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon pada pendaftaran dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA, **bukan berarti** bahwa dokumen-dokumen tersebut telah Memenuhi Syarat. Selain itu, pada saat pendaftaran dokumen persyaratan, yang dilakukan oleh Termohon adalah pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen saja, **tidak** melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan dan kebenaran dokumen.
6. Bahwa proses selanjutnya yang harus dilakukan untuk menyatakan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Partai Politik Calon Peserta Pemilu dinyatakan Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat adalah dengan melakukan verifikasi administrasi.
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) UU No.7/2017 jo. Pasal 1 angka 2 dan Pasal 27 ayat (1) PKPU No.4/2022 yang mengatur bahwa KPU melakukan verifikasi administrasi terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya untuk **diteliti mengenai kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen yang diajukan**.
8. Bahwa faktanya dari hasil verifikasi administrasi, Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat pada **seluruh provinsi dan persyaratan dokumen pada tingkat pusat** (Vide Bukti T-6).
9. Bahwa terhadap syarat kumulatif yang harus dipenuhi tersebut, faktanya Pemohon harus melakukan perbaikan terhadap persyaratan

yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (Vide Bukti T-7) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari yaitu tanggal 15 September sampai dengan 28 September 2022. Namun demikian, Pemohon **tidak sanggup** untuk melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat sebagaimana hasil verifikasi yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 198/PL.01.1-BA/005/2022 (vide Bukti T-7). Hal ini dapat disimpulkan bahwa **permasalahan sesungguhnya ada pada manajemen SDM Pemohon** dalam mempersiapkan dokumen-dokumen sebagai syarat kumulatif tersebut. Hal ini semakin diperkuat dengan Keterangan Saksi atas nama Budyawan Brata sebagaimana telah diuraikan pada angka III. Faktanya terhadap partai-partai peserta pemilu lainnya dalam memenuhi syarat dan lolos menjadi Partai Peserta Pemilu.

10. Bahwa dalam hal ini telah terbukti bahwa Pemohon tidak sanggup melakukan perbaikan untuk memenuhi persyaratan sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 sesuai waktu yang telah ditentukan menurut Pasal 47 ayat (2), Pasal 49 ayat (4), dan Lampiran I PKPU No. 4 Tahun 2022, dan Keputusan 389 Tahun 2022.
11. Bahwa berkenaan dengan CSV yang dipermasalahkan oleh Saksi, Termohon perlu menjelaskan bahwa CSV file dalam bentuk *excel* yang memiliki kapasitas lebih ringan dibandingkan *excel*, dimana CSV yang diberikan oleh Termohon melalui tim *helpdesk* itu berupa data yang membantu memudahkan Pemohon untuk menginput data-data keanggotaan ke SIPOL. Sehingga Keterangan Saksi yang menyatakan bahwa CSV yang menyulitkan Pemohon adalah Keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
12. Bahwa syarat keterpenuhan atas dokumen perbaikan persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 adalah bersifat kumulatif atau dngan kata lain harus terpenuhi secara menyeluruh. Hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No. 233/PL.01.1-BA/05/2022 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 (Vide Bukti T-5), dimana pada faktanya sudah benar hasil verifikasi administrasi perbaikan yang telah dilakukan oleh Termohon yang menyatakan bahwa dokumen perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon Tidak Memenuhi Syarat

13. Adapun berdasarkan verifikasi administrasi perbaikan, dokumen persyaratan kepengurusan perbaikan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (selanjutnya disebut TMS) pada tingkat Pusat dan pada **seluruh** Provinsi yaitu 34 provinsi (Vide Bukti T-5), dengan rincian sebagai berikut:

- a. TMS kepengurusan pada tingkat provinsi tersebar di 12 (dua belas) provinsi;
- b. TMS rekening pada tingkat provinsi tersebar di 31 (tiga puluh satu) provinsi;
- c. TMS Kantor Tetap pada tingkat Provinsi tersebar di 5 (lima) provinsi;
- d. TMS sebaran 75% (tujuh puluh lima persen) kabupaten/kota pada 34 (tiga puluh empat provinsi) yang disebabkan oleh TMS kepengurusan tingkat Kabupaten Kota, TMS Rekening tingkat kabupaten/kota, TMS Kantor Tetap pada tingkat kabupaten/kota, dan sebaran 50% kecamatan yang tersebar di 437 Kabupaten/Kota.



14. Bahwa terhadap pendapat ahli Pemohon mengenai tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi yang bisa dilakukan secara manual apabila terjadi persoalan dalam penggunaan SIPOL, menurut Termohon ahli kurang bisa menempatkan Hak asasi Manusia dalam perkara ini, karena syarat kumulatif bagi partai politik untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu tidak melanggar Hak Asasi Manusia karena tetap dapat mendaftarkan menjadi calon peserta pemilu dan apabila memenuhi syarat maka bisa menjadi partai peserta pemilu seperti partai-partai peserta pemilu lainnya yang dinyatakan lolos dalam tahap verifikasi administratif.

15. Bahwa terhadap Pendapat Ahli Pemohon mengenai Keputusan KPU No.389/2022 yang sosialisainya sangat pendek dan hanya dilakukan dengan website laman kpu.go.id, menurut Termohon apabila diterapkan sebagaimana pendapat Ahli Pemohon, maka tentunya dapat merubah jadwal pemilu yang akan berdampak secara sistematis apabila terjadi pergeseran pelaksanaan pemilu. Terkait dengan kurangnya atau pendeknya waktu sosialisasi atas Keputusan KPU No. 389 Tahun 2022 tersebut, tidak relevan untuk dijadikan alasan yang mengakibatkan Pemohon menjadi tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, namun semakin menunjukkan lemahnya management SDM Pemohon untuk dapat memenuhi

syarat dokumen sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 173 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 7 PKPU No. 4 Tahun 2022, dan Keputusan KPU No. 389 Tahun 2022. **Hal ini terbukti dengan Keterangan Ahli yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi tidak dapat terpenuhinya perbaikan atas dokumen-dokumen persyaratan yang dilakukan adalah terkait dengan partai politik yang tidak dapat mengatur SDMnya dengan baik.**

16. Bahwa Keterangan Ahli sebagaimana penjelasan pada angka 14, apabila dikaitkan dengan Keterangan Saksi sebagaimana penjelasan pada angka III mengenai jumlah personil yang dimiliki oleh Pemohon dalam penginputan dokumen persyaratan ke SIPOL semakin menunjukkan bahwa ketidakmampuan Pemohon dalam melakukan perbaikan terhadap dokumen-dokumen persyaratan yang Belum Memenuhi Syarat **sebenarnya dipengaruhi oleh manajemen atau pengaturan SDM yang tidak baik, bukan** karena jangka waktu yang telah diatur oleh Termohon.



G. Pertimbangan Hukum

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) menyebutkan: *“Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu*

Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: “*Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;

2. Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 7 ayat (1) a Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum *juncto* Pasal 13 Perbawaslu Perubahan Tata Cara penyelesaian sengketa proses Pemilu,

bahwa yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diantaranya adalah calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu, sehingga Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (1) a Perbawaslu Perubahan Ketiga Tata Cara PSPP;
- b. Menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) UU Pemilu dan Pasal 13 Perbawaslu Perubahan Tata Cara PSPP;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan ini bertindak atas nama Partai Republikku Indonesia yang haknya dirugikan dengan dikeluarkannya Berita Acara KPU Nomor: 233/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tahun 2024, tertanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh 7 anggota KPU R.I dimana Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak diikutsertakan ke tahap selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 18 Oktober 2022 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor: 005/PS.REG/BAWASLU/X/2022 pada tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

3. Kedudukan Hukum Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 466 Undang-Undang tentang Pemilu yang menyebutkan: "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, berbunyi: *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara;*

Menimbang, bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara KPU Nomor: 233/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dan Berita acara yang dikeluarkan tertanggal 13 Oktober 2022 kepada Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilu *a quo*;

4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, berbunyi: *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”;*

Menimbang, bahwa Termohon telah menerbitkan keputusan KPU berupa Berita Acara KPU R.I. Nomor. 233/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 18 Oktober 2022 dan telah di register dengan Nomor Register 005/PS.REG/BAWASLU/X/2022 pada tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;

5. Pendapat Majelis Persidangan

Dalam Eksepsi



Menimbang, bahwa dalam eksepsi Termohon mengatakan permohonan yang diajukan Pemohon *Obscuur Libel*, dimana pada intinya: *“permohonan Pemohon tidak satupun didasarkan pada dasar hukum yang jelas, baik mengenai pelanggaran, dll”*;

Menimbang, bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon dimaksudkan agar Termohon menyatakan Memenuhi Syarat (MS) pada tahapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 dan dapat melanjutkan ketahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tahun 2024. Dalil Pemohon tersebut tidak mempersoalkan pertentangan antara Peraturan/Keputusan KPU dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengeluarkan keputusan berupa Berita Acara KPU R.I. Nomor 233/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 Oktober 2022, dimana berita acara *a quo* tersebut merupakan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dimana Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 dan tidak diikutsertakan ke tahap selanjutnya. Sehingga Majelis Adjudikasi menyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum dan *legal standing* untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Termohon terkait *Obscuure Libel* tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa setelah dilakukan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dihadiri oleh Para Pihak pada tanggal 24 Oktober 2022, tidak tercapai kesepakatan maka proses penyelesaian sengketa proses Pemilu dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Adjudikasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon pada pembuktian sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu yang pada pokoknya adalah Pemohon merasa dirugikan atas Berita Acara Nomor. 233/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 Oktober 2022, dimana Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak diikutsertakan ketahap selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan partai politik calon peserta Pemilu yang telah melakukan pendaftaran dan dinyatakan dokumen pendaftaran lengkap berdasarkan Berita Acara Nomor: 160/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertanggal 14 Agustus 2022, Pemohon dinyatakan Lengkap dan Diterima sebagai Partai Politik calon peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa pada Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum terhadap dokumen persyaratan Pemohon



yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Nomor: 198/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 September 2022, Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Pemohon Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh Termohon, Pemohon dapat melakukan perbaikan dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan KPU melalui Sipol, sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, berbunyi: *“jika dalam berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdapat dokumen persyaratan partai politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat, partai politik calon peserta pemilu dapat memperbaiki dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan KPU melalui Sipol”* sebagaimana tertuang dalam Berita Acara 198 Tahun 2022 *a quo*;



Menimbang, bahwa terhadap penyampaian dokumen perbaikan yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh Pemohon, Pemohon dapat menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali hari terakhir masa penyampaian perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB, sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, berbunyi: *“Waktu penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali Hari terakhir masa penyampaian perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 WIB”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa tindakan Termohon dalam melakukan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu berdasarkan Berita Acara 198/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 September 2022 dan Berita Acara Nomor. 233/PL.01.1-BA/05/2022

tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 Oktober 2022, merupakan tindakan yang sah menurut hukum dan Keputusan yang dihasilkan berupa Berita Acara adalah Keputusan yang sah (*rechtmatic*) menurut hukum serta tetap berlaku sepanjang tidak pernah dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon pada sidang adjudikasi pada tanggal 2 November 2022 atas nama Budyawan Brata (admin Sipol Pemohon) pada tanggal 28 September 2022, pukul 23.26 WIB hadir untuk menyampaikan dokumen perbaikan dalam bentuk *soft copy* yang terdapat dalam bentuk *flashdisk*;

Menimbang, bahwa setelah menyampaikan dokumen perbaikan *a gou* pada 28 September 2022, pukul 23.26 WIB Termohon bersama Pemohon melakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan perbaikan sampai dengan tanggal 29 September 2022, pukul 08.58 Wib, selanjutnya Termohon memberikan formulir Model Penerimaan. Dok. Perbaikan-Parpol beserta lampirannya kepada Pemohon;



Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diserahkan Pemohon secara fisik/dokumen digital (*soft file*) dalam bentuk *flashdisk* pada tanggal 28 September 2022, pukul 23.26 WIB, Pemohon diberikan kesempatan untuk melakukan input data dan dokumen persyaratan perbaikan partai politik peserta Pemilu ke Sipol dalam waktu 1 x 24 Jam terhitung sejak tanggal 29 September 2022 dan berakhir pada tanggal 30 September 2022, hal ini sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 389 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan 389 dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Digital (*Soft File*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Saksi Pemohon atas nama Budyawan Brata (admin Sipol Pemohon) diberitahu mengenai batas waktu 1 x 24 jam terakhir sampai pada tanggal 30 September 2022, dimana terhadap pemberitahuan tersebut saksi berpikir mengenai waktu terakhir pada pukul 23.59 WIB, tanggal 30 September 2022;

Menimbang, bahwa tidak tahunya dan tidak pernah disosialisasikan terkait dengan batas waktu 1x 24 jam yang merujuk kepada Keputusan KPU No. 389 Tahun 2022 tersebut sehingga hasil menginput data dan dokumen ke Sipol sampai pada Tanggal 30 September 2022, Pukul 10.30 WIB progres pengisian Sipol yang dilakukan Pemohon, yakni: untuk: Kepengurusan: 41 %, Kantor: 38 %, Keanggotaan: 0 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sidang adjudikasi tanggal 02 November 2022, saksi Pemohon atas nama Budyawan Brata menerangkan bahwa sudah berusaha menginput/unggah seluruh dokumen Belum Memenuhi Syarat ke dalam Sipol sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Termohon berdasarkan Pasal Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 4 Tahun 2022;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi Pemohon atas nama Budyawan Brata dan Reggia Firdiantama yang diajukan oleh Pemohon dalam sidang adjudikasi tanggal 02 November 2022, dalam melakukan input data dokumen *a quo* ke dalam Sipol sering mengalami hambatan karena sistem yang selalu berubah-ubah dan *loading*-nya terlalu lama sehingga ketika mengunggah/menginput dari sistem Sipol terkadang terjadi data yang sudah diunggah tiba-tiba menjadi hilang. Ditambah lagi dengan terkuncinya Sipol menyebabkan saksi tidak dapat melakukan mengunggah/menginput data yang dinyatakan TMS atau BMS berdasarkan *comma Separated values* (CSV);

Menimbang, bahwa kewajiban penggunaan Sipol yang terdapat dalam PKPU 4 Tahun 2022 tersebut sebagaimana dijelaskan di atas, Majelis berpendapat bahwa kewajiban tersebut harus diikuti sepanjang fasilitas dan kualitas teknologi yang disediakan dapat digunakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sipol harus mampu menjawab hambatan yang ada termasuk kemampuan sistem yang disediakan tidak berubah-ubah dan terjamin keamanan data yang sudah ter-*upload* sehingga data dapat tersimpan dalam Sipol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon mengenai hambatan yang dialami dalam penggunaan Sipol, Majelis berpendapat adalah menjadi tidak adil apabila hambatan

dalam penggunaan Sipol dapat merugikan Pemohon dalam melakukan perbaikan serta menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan KPU melalui Sipol sehingga majelis menilai ketidaksiapan Sipol baik secara kualitas teknologi dan keamanan data, berpotensi menimbulkan kerugian langsung kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa kegagalan suatu sistem tidak boleh menghambat, menghalangi, mengurangi dan/atau bahkan menggagalkan hak konstitusional Pemohon untuk berpartisipasi di dalam Pemilu sehingga majelis menilai Termohon dapat memberikan alternatif mekanisme (*backup systems*) agar proses tetap berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa penggunaan suatu sistem bertujuan untuk menggantikan proses administrasi secara manual agar proses yang dilalui menjadi lebih efektif dan efisien sehingga Majelis menilai kegagalan dari suatu sistem tidak boleh menghalangi proses administrasi bagi Pemohon, akan tetapi dapat dijalankan secara manual sehingga jika terjadi kegagalan pada sistem ada alternatif mekanisme lainnya hingga proses administrasi tetap dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu seharusnya Termohon tetap menerima dan melanjutkan proses verifikasi administrasi perbaikan;

Menimbang, bahwa terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 389 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Digital (*Soft File*) yang dikeluarkan pada tanggal 27 September 2022, dimana jarak dikeluarkannya Keputusan *a quo* sangat berdekatan dengan hari terakhir penginputan data dan dokumen persyaratan perbaikan partai politik peserta Pemilu ke dalam Sipol tanggal 30 September 2022;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tanggal 28 Oktober 2022 dan 02 November 2022 Termohon mengakui terkait Keputusan Nomor 389 Tahun 2022 tersebut, Termohon hanya menginformasikan dan mensosialisasikan melalui JDIH Termohon, sehingga terhadap informasi Surat Keputusan tersebut tidak tersampaikan kepada seluruh LO Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum termasuk kepada LO Pemohon,

hal ini menyebabkan Pemohon tidak mengetahui keputusan *a quo* yang akibatnya Pemohon merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Keputusan Nomor 389 Tahun 2022 tersebut, seharusnya Termohon memberitahukan dan mensosialisasikan setiap peraturan atau regulasi yang dikeluarkan Termohon kepada pihak terkait termasuk Pemohon, hal ini berdasarkan Pasal 9 PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, berbunyi: "*Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 8, dilakukan melalui: a. forum warga, b. komunikasi tatap muka, c. media massa, d. bahan sosialisasi, e. alat peraga sosialisasi, f. mobilisasi social, g. pemanfaatan budaya populer, h. pemanfaatan budaya lokal/tradisional, i. laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";, sehingga Pemohon bisa mengetahui dengan mengambil langkah terbaik bagi Pemohon;



Menimbang, bahwa Pemohon hadir tanggal 28 September 2022 pada Pukul 23.26 WIB untuk menyampaikan dokumen perbaikan dalam bentuk *Softcopy* yang terdapat dalam *Flashdisk*, dengan ini Majelis Adjudikasi menilai tindakan Pemohon yang hadir pada tanggal 28 September 2022 Pukul 23.26 WIB, merupakan bentuk konsistensi, keseriusan Pemohon dalam menyampaikan dokumen perbaikan kepada Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) PKPU 4 tahun 2022 berbunyi "*Waktu penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali Hari terakhir masa penyampaian perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 WIB*";

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan pada tanggal 29 s.d 30 Oktober 2022 selama 1 x 24 jam untuk melakukan input data dan dokumen persyaratan perbaikan partai politik peserta Pemilu ke dalam Sipol sesuai dengan keputusan Nomor 389 Tahun 2022, Majelis berpendapat tindakan Termohon terhadap Keputusan Nomor 389 Tahun 2022 tidak tersosialisasikan dengan maksimal hal ini sesuai dengan Pasal 9 PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan

Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 12 huruf a menyatakan bahwa "*Partai Politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara*", merupakan prinsip yang wajib dilaksanakan, sehingga penggunaan SIPOL wajib memperhatikan hak-hak Partai Politik.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adanya hak konstitusional warga negara yang dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- b. Pasal 28D ayat 1: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- c. Pasal 28D ayat 3: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- d. Pasal 28I ayat 2: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat penegasan terhadap keberadaan kepentingan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis. Dimana hal ini dinyatakan tegas dalam Pasal 28I ayat 5 sebagai demikian: "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."

Menimbang bahwa berdasarkan pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2011 tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dimana dalam bagian pertimbangan dinyatakan tegas perihal kewajiban menjunjung tinggi perlakuan yang tidak diskriminatif. Lengkapnya demikian: bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2011 khususnya dalam Pasal 12 huruf a dinyatakan dengan tegas bahwa: "Partai Politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara."

- 
- a. Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilu Pasal 173 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. PKPU Nomor: 4 Tahun 2022 Pasal 7 Ayat (1) persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu adalah sebagai berikut: *berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
 - b. *memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
 - c. *memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b;*
 - d. *memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c;*
 - e. *menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;*
 - f. *memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;*
 - g. *mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*
 - h. *menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan*
 - i. *menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.*

Menimbang bahwa berdasarkan persyaratan sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (1) PKPU Nomor: 4 tahun 2022 berlaku sebagai satu kesatuan persyaratan yang utuh (kumulatif) yang apabila salah satu syarat tidak terpenuhi akan menyebabkan status partai politik calon peserta pemilu menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta adjudikasi, Pemohon kesulitan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

ketentuan PKPU Nomor Tahun 2022 pasal 7 ayat (1) dikarenakan kendala atau permasalahan yang dialami Pemohon pada saat mengakses, memasukan, dan/atau mengunggah data dan dokumen kedalam SIPOL.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Pemilu, PKPU Nomor: 4 Tahun 2022 dan fakta-fakta adjudikasi, Majelis adjudikasi berpendapat bahwa pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pasal 3 huruf c UU. Pemilu menegaskan “Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a.mandiri, b. jujur, c. adil, d. berkepastian hukum, e. tertib, f. terbuka, g. proporsional, h. profesional; i. akuntabel, j. efektif, dan k. efisien. Untuk membuat terang makna adil, Hart mengemukakan konsep keadilan yakni *‘Treat like cases alike and treat different cases differently’* yang pada intinya mengandung makna ‘memperlakukan sama dengan syarat yang sama dan kondisi yang sama, memperlakukan berbeda dengan syarat dan kondisi berbeda’ (H.L.A, Hart, *The Concept of Law, Oxford University Press, Britain, 1972*).

Menimbang, bahwa terhadap hal diatas majelis berpendapat untuk memeberikan kesempatan waktu kepada Pemohon untuk melengkapi serta mengunggah data verifikasi perbaikan kedalam Sipol.

KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas Majelis Adjudikasi berkesimpulan:

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon memiliki Kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Adjudikasi Bawaslu berpendapat cukup beralasan hukum untuk Menerima permohonan Pemohon Sebagian;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon



DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian.
2. Membatalkan Berita Acara Nomor 233/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Admisitrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022.
3. Memerintahkan Termohon agar memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1 x 24 jam.
4. Memerintahkan Termohon untuk memberitahukan Pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambatnya 1 x 24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan Partai Politik peserta Pemilu dimulai.
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi Perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh Pemohon.
6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Sesuai hasil Verifikasi Administrasi perbaikan.
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari Kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Kamis tanggal Tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh dua oleh 1) **Rahmat Bagja**, 2), **Lolly Suhenty** 3) **Puadi**, 4) **Herwyn J. H Malonda**, dan 5) **Totok Hariyono**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal empat bulan November tahun dua ribu dua puluh dua oleh 1) **Rahmat Bagja**, 2), **Lolly Suhenty** 3) **Puadi**, 4) **Herwyn J. H Malonda**, dan 5) **Totok Hariyono**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA

TTD

Rahmat Bagja, S.H., LL.M

ANGGOTA

ANGGOTA

TTD

TTD

Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H

Puadi, S.Pd., MM

ANGGOTA

ANGGOTA

TTD

TTD

Dr. Herwyn J. H Malonda, M Pd., M.H

Totok Hariyono S.H

Sekretaris

TTD

Oka Sila Sakti

